

**PERANAN PENYIDIK DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA  
NARKOBA DI WILAYAH HUKUM KOTA GUNUNGSITOLI  
(STUDI KASUS DI POLRES NIAS)**

**TESIS**

**OLEH**

**KARIB ZEGA  
141803008**



**PROGRAM STUDI MEGISTER HUKUM  
PROGRAM STUDI PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2017**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/2/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)27/2/20

**PERANAN PENYIDIK DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA  
NARKOBA DI WILAYAH HUKUM KOTA GUNUNGSITOLI  
(STUDI KASUS DI POLRES NIAS)**

**TESIS**

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan dan memperoleh  
gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Medan Area*

**OLEH**

**KARIB ZEGA  
141803008**

**PROGRAM STUDI MEGISTER HUKUM  
PROGRAM STUDI PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2017**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 27/2/20

Access From (repository.uma.ac.id)27/2/20

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN TESIS**

**Judul : Peranan Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba Di Wilayah Hukum Kota Gunungsitoli (Studi Kasus Di Polres Nias)**

**Nama : Karib Zega**

**NIM : 141803008**

**Disetujui Oleh:**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**



**Prof. Dr. Ediwarman, SH., M.Hum**



**Dr. Jusmadi Sikumbang, SH., MS**

**Mengetahui Oleh:**

**Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum**

**Direktur PPS UMA**



**UNIVERSITAS MEDAN AREA, M.Hum**



**Prof. Dr. Nur Retna Astuti K., MS**

**Telah diuji pada Tanggal 08 Juni 2017**

---

---

**Nama : Karib Zega**

**NPM : 141803008**



**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua : Dr. Isnaini, SH., M.Hum**  
**Sekretaris : Muaz Zul., SH., M.Hum**  
**Pembimbing I : Prof. Dr. Ediwarman., SH., M.Hum**  
**Pembimbing II : Dr. Jusmadi Sikumbang., SH., MS**  
**Penguji Iamu : Dr. Marlina., SH., M.Hum**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 27/2/20

Access From (repository.uma.ac.id)27/2/20

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, Juni 2017

METERAI  
TEMPEL  
524DEAEF620302672

6000  
ENAM RIBU RUPIAH

KARIB ZEGA

## ABSTRAK

### PERANAN PENYIDIK DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOBA DI WILAYAH HUKUM KOTA GUNUNGSITOLI (STUDI KASUS DI POLRES NIAS)

**Nama** : Karib Zega  
**NIM** : 141803008  
**Program Studi** : Megister Ilmu Hukum  
**Pembimbing I** : Prof. Dr. Ediwarman, SH., Mhum  
**Pembimbing II** : Dr. Jusmadi Sikumbang, SH., MS

Dalam penegakkan hukum terhadap tindak pidana narkoba di Indonesia dan khususnya di wilayah hukum Kota Gunungsitoli merupakan hal yang sangat serius, mengingat kejahatan tindak narkoba sebagai *extra odineri crime* dengan berbagai *modus operandi* yang dilakukan oleh pelaku. Berdasarkan hal tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum mengenai kewenangan penyidik dalam penanggulangan tindak pidana narkoba, dan Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi penyidik dalam menyelesaikan tindak pidana narkoba, serta Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam penanggulangan tindak pidana narkoba di kota Gunungsitoli.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yuridis dengan analisi data kualitatif yaitu menganalisis data primer dan data sekunder kemudian ditarik kesimpulan dari deduktif ke induktif.

Berdasarkan hal tersebut, maka yang menjadi hasil penelitian dalam tesis ini adalah pengaturan hukum positif mengenai kewenangan penyidik Kepolisian Polres Nias dalam penanggulangan tindak pidana narkoba di wilayah hukum kota Gunungsitoli adalah diatur dalam Pasal 7 s/d Pasal 9 KUHP, dan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 13 s/d Pasal 14, dan UU Narkotika Pasal 73 s/d Pasal 88 menentukan bahwa penyidik kepolisian negara Republik Indonesia dan penyidik BNN (Badan Narkotika Nasional) berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Kendala yang dihadapi oleh penyidik Polres Nias dalam menyelesaikan tindak pidana narkoba di wilayah hukum kota Gunungsitoli adalah kendala faktor internal dari penyidik dan kendala faktor eksternal. Kendala internal adalah kurangnya sarana dan prasarana, terbatasnya biaya operasional, penyidik sering mendapatkan teror yang menjadi saksi dalam persidangan. Sedangkan kendala eksternal dari penyidik adalah informasi atau *spionase* dari masyarakat sering tidak akurat, sulit menentukan lokasi jaringan tindak pidana narkoba karena pelaku menggunakan teknik ranjau sehingga penyidik sulit untuk melakukan tindak penyelidikan dan penyidikan.

Upaya penanggulangan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh penyidik Polres Nias di wilayah hukum kota Gunungsitoli adalah dilakukan dengan penegakan hukum secara non penal dan penegakan hukum secara penal. Penegakan hukum secara non penal dapat dilakukan dengan langkah-langkah *Pre-emptif*, dan *Preventif*. Sedangkan penegakan hukum secara penal dapat dilakukan dengan langkah-langkah *Represif* (penindakan)

*Kata Kunci* : Peranan Penyidik, Tindak Pidana Narkoba

**ABSTRACT**  
**THE ROLE OF INCIDENTS IN CRIMINAL ACTION HANDLING**  
**DRUGS IN THE LAW OF GUNUNGSITOLI CITY**  
**(CASE STUDY IN POLRES NIAS)**

**Name** : Karib Zega  
**NIM** : 141803008  
**Counselor I** : Prof. Dr. EDIWARMAN, SH., Mhum  
**Advisor Ii** : Dr. JUSMADI SIKUMBANG, SH., MS

*In the law enforcement of drug crimes in Indonesia and especially in the jurisdiction of Gunungsitoli City is very serious, considering the crime of acts of drugs as extra odineri crime with various modus operandi performed by the perpetrator. Spread the matter, then the problem in this research is how the legal arrangements regarding the authority of investigators in the prevention of drug crime, and How the constraints faced by investigators in solving drug crimes, and How efforts made by the investigator in the response action Drug crime in the town of Gunungsitoli.*

*This study uses normative research type juridical with qualitative data analysis that is analyzing primary data and secondary data then drawn conclusions from deductive to inductive.*

*Based on this matter, the result of research in this thesis is the positive law arrangement concerning the investigation authority of Nias Police Force in handling of drug crime in Gunungsitoli city law area is regulated in Article 7 s / d Article 9 of KUHAP and Law no. 2 of 2002 on the Police of the Republic of Indonesia in Article 13 s / d Article 14, and Narcotics Law Article 73 s / d Article 88 determines that police investigators of the Republic of Indonesia and investigators of BNN (National Narcotics Agency) are authorized to conduct investigations against abuse and circulation Dark Narcotics and Narcotics Precursor.*

*The obstacles faced by Nias Police investigators in solving drug crime in Gunungsitoli city law are the internal factor constraints of investigators and external factor constraints. Internal constraints are the lack of facilities and infrastructure, limited operational costs, investigators often get the terror that witnesses in the trial. While the external constraints of investigators are information or espionage from the public is often inaccurate, it is difficult to determine the location of a network of drug offenses because the perpetrators use mine techniques so that investigators find it difficult to conduct investigations and investigations.*

*Efforts to overcome the narcotics crime committed by the Nias District Police investigator in the legal area of Gunungsitoli city are done with non-penal law enforcement and penal enforcement. Non-penal enforcement can be done with Pre-emptive, and Preventive measures. While penal enforcement can be done by Repressive measures (action)*

*Keywords: Role of Investigators, Drug Crime*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan karunia-Nya yang masih melimpah sehingga penulis dapat diberikan kesehatan dan umur yang panjang serta diberi kesempatan untuk berkarya sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Tesis ini yang berjudul **“Peranan Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba Di Wilayah Hukum Kota Gunungsitoli (Studi Kasus Di Polres Nias)”**. Dalam penyusunan Tesis ini, disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi dan untuk memperoleh gelar Megister Hukum (M.H) pada Program Studi Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area (UMA) Sumatera Utara.

Penyusunan Tesis ini, penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dalam segi isi maupun dalam pembahasannya. Oleh karena itu penulis sangat menerima dengan senang hati segala saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan tesis ini.

Pada Kesempatan ini penulis sangat mengucapkan banyak terimakasih kepada Bapak/ibu:

1. Prof. Dr. H.A. Ya'kub Matondang, MA., sebagai Rektor Univeersitas Medan Area Medan
2. Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti Kuswardani, MS., sebagai Direktur Pasca Sarjana Universitas Medan Area medan
3. Dr. Marlina, SH., M.Hum sebagai Ketua Program Studi Megister Hukum Universitas Medan Area medan.

4. Prof. Dr. Ediwarman, SH., M.Hum sebagai dosen pembimbing I yang telah banyak memberikan dorongan dan motivasi serta masukan kepada penulis.
5. Dr. Jusmadi Sikumbang, SH., MS sebagai dosen Pembimbing II yang bersedia membimbing, mengarahkan dan memberikan penulis kepada penulis.
6. Kepada semua bapak/ibu dosen dilingkungan Pasca Sarjana Hukum Universitas Medan Area medan.
7. Kepada semua staff/pegawai Pasca Sarjana Hukum Universitas Medan Area medan
8. Kepada semua rekan-rekan mahasiswa/mahasiswi di Pasca Sarjana Hukum Universitas Medan Area Medan
9. Kepada istri, ananda serta semua saudara, dan keluarga yang telah banyak memberikan dorongan dan motivasi.

Penyusunan Tesis ini, penulis menyadari bahwa masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu segala masukan, kritik, saran yang sifatnya mendukung penulis sangat mengharapkannya, dan akhirnya penulis menyerahkan semua kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk memohon Ridho-Nya dengan semoga karya ini dapat bermanfaat bagi dunia ilmu hukum.

Medan, Juni 2017

Penulis

**KARIB ZEGA**  
NIM 141803008

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAC.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGATAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 LatarBelakang.....	1
1.2 PerumusanMasalah.....	12
1.3 TujuanPenelitan.....	13
1.4 ManfaatPenelitian.....	13
1.5 KeaslianPenelitian.....	14
1.6 KerangkaTeoridanKonsepsi .....	15
a. KerangkaTeori.....	15
b. KerangkaKonsepsional.....	25
1.7 MetodePenelitian.....	28
a. Spesifikasi Penelitian .....	28
b. Metode Pendekatan .....	28
c. Lokasi Penelitian dan Sampel.....	30
d. Alat Pengumpulan Data.....	31
e. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan data.....	31
f. Analisis Data.....	33
<b>BAB II PENGATURAN HUKUM MENGENAI KEWENANGAN PENYIDIK DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOBA DI WILAYAH HUKUM KOTAGUNUNGSITOLI.....</b>	<b>35</b>
2.1. Undang-Uandang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).....	35
2.2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI .....	53

2.3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.....	56
<b>BAB III KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI PENYIDIK DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA NARKOBA DI WILAYAH HUKUM KOTAGUNUNGSITOLI.....</b>	<b>66</b>
3.1. Kendala Penyidikan Tindak Pidana Narkoba .....	66
3.2. Kendala Internal Yang Dihadapi Oleh Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Narkoba Di Wilayah Hukum Kota Gunungsitoli.....	69
3.3. Kendala Eksternal Yang Dihadapi Oleh Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Narkoba Di Wilayah Hukum Kota Gunungsitoli .....	73
<b>BAB IV UPAYA YANG DILAKUKAN PENYIDIK POLRI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOBA DI WILAYAH HUKUM KOTAGUNUNGSITOLI .....</b>	<b>102</b>
4.1. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Berdasarkan <i>Legal</i> .....	102
4.2. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Secara <i>Non Penal</i> .....	105
4.2.1. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Secara Pre-emptif .....	105
4.2.2. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Secara Preventif.....	107
4.3 Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Secara <i>Penal</i> .....	109
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>115</b>
5.1. Kesimpulan.....	115
5.2. Saran.....	116
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>118</b>

## BAB I PENDAHULUAN

### 1. 1. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-4 menentukan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum, yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin setiap warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.<sup>1</sup> Hal ini berarti semua tindakan penegak hukum dalam melaksanakan tugas jabatannya harus berdasarkan hukum dan undang-undang, dan menempatkan kepentingan hukum dan peraturan perundang-undangan di atas kepentingan pribadi dan atau golongan, sehingga terwujud suatu kehidupan masyarakat yang hidup dan tunduk dibawah supremasi hukum yang selaras dengan ketentuan perundang-undangan dan perasan keadilan masyarakat.<sup>2</sup> Jadi, arti *therule of law* dan supremasi hukum, menguji dan meletakkan setiap tindakan penegak hukum tunduk di bawah ketentuan konstitusi, undang-undang dan rasa keadilan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat.<sup>3</sup>

Kenyataan yang tidak dapat disangkal, betapapun baik dan sempurnanya sarana dan peraturan hukum baik dibidang hukum material maupun formil, kalau tidak didukung dengan tersedianya aparat penegak hukum yang penuh kearifan dan penuh rasa tanggung jawab serta pengabdian, maka

---

<sup>1</sup>M. YahyaHarahap, 2003, *PembahasanPermasalahan Dan Penerapan KUHP dan KUHP*, PenerbitSinarGrafika, Jakarta, halaman, 36.

<sup>2</sup>*Ibid.*

<sup>3</sup>*Ibid.*

yang akan terjadi adalah sia-sia dalam penegakan hukum. Aparat penegak hukum dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya, tidak boleh bertindak berdasarkan kekuatan semata-mata.<sup>4</sup> Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Selanjutnya disebut KUHAP). Aparat penegak hukum tergolong alat kekuasaan yang menitik beratkan setiap tindakan pada kekuasaan semata dan fungsi dan wewenang yang ada padanya, tetapi sesudah KUHAP berlaku, aparat penegak hukum harus menempatkan diri dalam suatu acuan pelaksanaan penegakan hukum yang berlandaskan pada keseimbangan antara orientasi penegakan dan perlindungan ketertiban masyarakat dengan kepentingan dan perlindungan hak asasi manusia.<sup>5</sup>

Salah satu upaya perlindungan hak asasi manusia di Indonesia adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, tertib dan damai berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera tersebut perlu adanya usaha-usaha pembenahan disegala bidang termasuk bidang hukum karena salah satu asas dalam rangka pembangunan nasional adalah asas kesadaran hukum.<sup>6</sup> Asas kesadaran hukum adalah asas yang menentukan bahwa setiap warga negara Indonesia selalu sadar dan taat kepada hukum serta mengharuskan negara menegakkan dan menjamin kepastian hukum. Hal ini berarti untuk mewujudkan asas tersebut dalam kehidupan bernegara, maka setiap warga negara baik kapasitasnya sebagai aparatur

---

<sup>4</sup>*Ibid*, halaman, 37.

<sup>5</sup>*Ibid*,

<sup>6</sup>Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang *Narkotika*.

pemerintah maupun sebagai warga negara harus selalu sadar hukum tanpa ada kecualinya.<sup>7</sup>

Salah satu modal dasar dalam pembangunan nasional yang perlu ditingkatkan secara terus-menerus adalah derajat kesehatan masyarakat. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain pada satu sisi, dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat dalam pelayanan kesehatan, dan di sisi lain, melakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.<sup>8</sup>

Kondisi kejahatan narkoba di Indonesia sekarang ini sungguh memprihatinkan dan mengkhawatirkan, apalagi para pelakunya sebagai besar besar adalah generasi muda yang diharapkan menjadi pewaris dan penerus perjuangan bangsa bangsa di masa depan. Secara yuridis, instrumen hukum yang mengaturnya baik berupa peraturan perundang-undangan maupun konvensi yang sudah diratifikasi, sebenarnya sudah jauh dari cukup sebagai dasar pemberantasan dan penanggulang tindak pidana narkoba. Tetapi dalam praktik penegakan hukumnya masih terkesan tidak sungguh-sungguh, karena seringkali pelaku hanya dihukum ringan atau malah dibebaskan begitu saja. Mengingat peredaran narkoba sekarang ini sudah begitu merebak, maka upaya penanggulangannya tidak dapat semata-mata

---

<sup>7</sup>*Ibid.*

<sup>8</sup>BambangSutiyoso, 2004, *Aktualitas Hukumd alam Era Reformasi (Paparan Aktual berbagai Permasalahan Hukum dan Solusinya Selama Proses reformasi di Indonesia)*, PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta, halaman 72.

dibebankan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum saja, tetapi merupakan tugas dan tanggungjawab seluruh masyarakat Indonesia.

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia akhir-akhir ini semakin meningkat pesat terutama kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Denpasar, Yogyakarta termasuk kota Medan yang dulunya hanya dikenal dengan transit peredaran narkoba, namun seiring dengan perkembangan globalisasi dunia, kejahatan narkoba sudah merebak dimana-mana termasuk kota-kota kecil diseluruh Indonesia seperti kota Gunungsitoli. Sasaran Pasar peredaran narkoba sekarang ini tidak terbatas pada orang-orang yang *broken home*, frustrasi maupun orang-orang yang berkehidupan malam, namun telah merembak kepada para mahasiswa, pelajar bahkan tidak sedikit kalangan eksekutif maupun bisnis telah terjangkit barang-barang haram tersebut.<sup>9</sup>

Kejahatan narkoba dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan *modus operandi* dan teknologi yang canggih. Aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa. Masalah penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) atau istilah yang populer dikenal masyarakat sebagai Narkoba (Narkotika dan Bahan/Obat berbahaya) merupakan masalah yang sangat kompleks, yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama multidisipliner, multisektor, dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara

---

<sup>9</sup>*Ibid*

berkesinambungan, konsekuen dan konsisten. Salah satu bagian aparat penegak hukum yang juga mempunyai peranan penting terhadap adanya kasus tindak pidana narkoba ialah Penyidik, dalam hal ini penyidik Kepolisian Republik Indonesia, dimana penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus pelanggaran tindak pidana narkoba.

Berdasarkan UU Narkotika dan UU Psicotropika yang mengatur sanksi hukumnya, serta hal-hal yang diperbolehkan, dengan dikeluarkannya Undang-undang tersebut, maka penyidik diharapkan untuk mampu membantu proses penyelesaian perkara terhadap seseorang atau lebih yang telah melakukan tindak pidana narkoba khusus di wilayah hukum kota Gunungsitoli dewasa ini.

Narkotika merupakan racun yang perlu dimusnahkan dari muka bumi ini karena dibalik kenikmatan sesaat yang diberikan tersimpan derita tiada akhir dan yang tidak mungkin untuk disesali. Jika sekali saja orang mencobanya maka akan kecanduan dan terjerumus sehingga ia akan sulit untuk lepas dari kecanduannya tersebut. Ketika para pecandu narkoba berhadapan dengan hukum, pecandu harus menerima perlakuan yang sama dengan pelaku sebagai pengedar dan/atau bandar narkoba.<sup>10</sup>

Pecandu narkoba merupakan sebagian *self victimizing victims* artinya pecandu narkoba adalah korban dari kejahatan yang dilakukannya sendiri.<sup>11</sup> Hal yang menarik dalam undang-undang tentang narkoba adalah kewenangan hakim untuk menjatuhkan vonis bagi seseorang yang terbukti secara sah sebagai pecandu

---

<sup>10</sup>Penjelasan Pasal 47 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang *Narkotika*.

<sup>11</sup>Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, halaman, 13.

narkotika. Secara tersirat, kewenangan ini, mengakui bahwa pecandu narkotika, selain sebagai pelaku tindak pidana juga sekaligus korban dari kejahatan itu sendiri, dalam sudut viktimologi kerap disebut dengan *self victimization* atau *victimless crime*. Dalam uraian Pasal 103 UU Narkotika, menitikberatkan pada kekuasaan hakim dalam memutus perkara narkotika, rumusan tersebut tidak efektif dalam kenyataannya. Peradilan terhadap pecandu napza sebagian besar berakhir dengan vonis pemenjaraan dan bukan vonis rehabilitasi sebagaimana yang termaktub dalam undang-undang tersebut.<sup>12</sup>

Meskipun diakui bahwa narkoba disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun disisi lain dapat pula menimbulkan *addiction* (ketagihan dan ketergantungan) tanpa adanya pembatasan, pengendalian, dan pengawasan yang ketat dan seksama dari pihak yang berwenang. Dalam upaya penanggulangannya, masyarakat mempunyai kesempatan yang luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Narkotika merupakan zat atau obat yang bersal dari tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai hilangnya rasa nyeri, dapat menimbulkan ketergantungan yang dibadankan atas dalam golongan-golongan tertentu, yaitu :

---

<sup>12</sup><http://www.ikonbali.org/09/03/2010/dokumentasi/sema-dan-legitimasi-dekriminalisasi-pecandu.html>. diakses pada tanggal 24 Mei 2016. Lihat juga Pasal 47 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang *Narkotika*.

1. Golongan I, meliputi : tanaman *papaver somniferum opium*, tanaman koka-daun koka-kokain mentah-kokaina, *heroin-morphine*, ganja
2. Golongan II, meliputi : *alfesetilmentol, benztidin, betametadol*
3. Golongan III, meliputi : *asetihidroteina, dokstroprofem, dihidrokodenia*.<sup>13</sup>

Setelah disahkan UU Narkotika pada Tahun 2009, Mahkamah Agung mengeluarkan sebuah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 (selanjutnya disebut SEMA RI Nomor 7 Tahun 2009) tentang Menempatkan Pemakai Narkotika ke dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi. SEMA tersebut ditujukan kepada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi diseluruh Indonesia untuk menempatkan pecandu narkotika di panti rehabilitasi dan yang terbaru adalah dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang merupakan revisi dari SEMA Nomor 7 Tahun 2009. Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut merupakan langkah maju didalam membangun paradigma penghentian kriminalisasi atau dekriminalisasi terhadap pecandu narkotika.<sup>14</sup>

Dekriminalisasi adalah proses perubahan dimana penggolongan suatu perbuatan yang tadinya dianggap sebagai tindak pidana menjadi perilaku biasa. UU Narkotika menentukan adanya dekriminalisasi para pelaku penyalahgunaan narkotika. Hal tersebut merupakan suatu pembaharuan hukum dalam ketentuan UU

<sup>13</sup>Bambang Sutiyoso, *Op., Cit*, halaman, 73-74.

<sup>14</sup>Barda Nawawi Arif, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, halaman, 195.

Narkotika. Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.<sup>15</sup>

Istilah pengguna narkotika dapat diartikan dengan pecandu. Pasal 1 butir (13) UU Narkotika menyatakan pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Penindakan bagi para pecandu narkotika sudah seharusnya para aparat penegak hukum dapat memilah-milah apakah pengguna/pecandu narkotika tersebut dapat tergolong sebagai korban atau memang harus dianggap sebagai pelaku tindak pidana. Harus diakui sesungguhnya dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika selalu ada pihak korban. Pemahaman yang sulit adalah untuk membuktikan bahwa pengguna/pecandu tersebut sebagai korban mengingat penyalahgunaan itu sendiri sudah merupakan perbuatan pidana.

UU Narkotika pada dasarnya telah menetapkan batas-batas pengertian bagi pecandu korban atau pelaku tindak kriminal. Hal ini dapat dilihat berdasarkan peran aktif si pengguna atau pecandu maupun keluarganya. Seorang pecandu dapat dikatakan sebagai korban bilamana:

- a. Pecandu tersebut masih di bawah umur dan telah dilaporkan oleh orang tua/wali kepada pejabat yang berwenang (Pasal 134 ayat (2) UU Narkotika, bahwa pecandu narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan orang tua/wali tidak dituntut pidana).
- b. Bagi pecandu yang cukup umur dan telah melaporkan diri kepada pejabat yang berwenang, dapat disebut korban setelah diketahui yang bersangkutan tidak terlibat dalam jaringan peredaran narkoba dan mereka benar-benar dapat dinyatakan sebagai pengguna.

---

<sup>15</sup><http://www.ikonbali.org/09/03/2010/dokumentasi/sema-dan-legitimasi-dekriminalisasi>,  
*Ibid.*

- c. Sedangkan pejabat yang berwenang untuk menerima laporan orang tua/wali atau korban tersebut adalah pejabat yang ditunjuk dari Polri maupun Depkes.<sup>16</sup>

Pecandu yang tergolong sebagai korban, hukum menuntut mereka untuk membuktikan kedudukannya sebagai korban. Hal ini mengingat hukum tentang pemberantasan dan peredaran narkoba di Indonesia tidak menganut asas siapakah korban (*who is the victim*).<sup>17</sup> Pasal 103 ayat (1) UU Narkotika pada pokoknya menyatakan bahwa hakim yang memeriksa pengguna/pecandu narkotika dapat:

- a. Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, atau
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.<sup>18</sup>

Adapun perintah masuk ke panti rehabilitasi dikategorikan sebagai vonis hakim, diatur dalam penjelasan Pasal 103 UU Narkotika yang menyatakan penggunaan kata memutuskan bagi pecandu narkotika yang terbukti bermasalah melakukan tindak pidana narkotika mengandung pengertian bahwa putusan hakim tersebut merupakan vonis (hukuman) bagi pecandu yang bersangkutan.<sup>19</sup> Dengan memperhatikan keadaan bahwa pecandu narkotika termasuk *self victimization victims* seperti yang telah dikemukakan di atas, maka secara akademis perlu dilakukan analisis terhadap dasar upaya dalam penanganan yang lebih tepat

<sup>16</sup>N.M.Wahyu, *Pecandu Narkotika Ketika Tujuan Hukum dipertanyakan*, <http://www.advokatku.co.id>, di Akses Pada Tanggal 23 Mei 2016 di Medan.

<sup>17</sup>*Ibid*

<sup>18</sup>Undang-undang Narkotika, *Ibid*

<sup>19</sup>*Ibid*.

terhadap pelaku tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh penegak hukum mulai dari penyidik, jaksa penuntut umum, hakim.

Berdasarkan hasil penelusuran awal di Polres Nias mencatat bahwa jumlah kasus tindak pidana narkoba yang terjadi dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 diwilayah hukum kota Gunungsitoli pada tahun 2014 mencatat jumlah kasus tindak pidana narkoba yang ditangani oleh pihak penyidik Kanit Reskrim Narkoba Polres Nias berjumlah 25 kasus (dimana jumlah kasus sebagai pengedar narkoba terdapat 9 (sembilan) kasus dan sebagai pemakai/pengguna terdapat 16 kasus). Sedangkan jumlah kasus tindak pidana narkoba yang ditangani oleh pihak penyidik Kepolisian Reskrim Narkoba Polres Nias pada tahun 2015 s/d 2016 mencatat berjumlah 35 kasus (dimana jumlah kasus sebagai pengedar berjumlah 14 kasus dan sedangkan sebagai pemakai/pengguna terdapat 21 kasus semua adalah dilakukan oleh orang dewasa.<sup>20</sup>

Upaya penanganan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh penyidik Kanit Reskrim Narkoba Polres Nias adalah penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan sosial, yang secara strategis dilakukan melalui 3 (tiga) tahap yaitu tahap formulasi hukum oleh lembaga legislatif, tahap penerapan hukum oleh Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan tahap eksekusi.<sup>21</sup>

Kebijakan penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba dalam UU Narkotikadan UU Psicotropikadiharapkan untuk lebih efektif pemberantasannya apabila sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana narkoba lebih diperberatkan bahkan kalau bisa sedapat mungkin diberikan

---

<sup>20</sup>Wawancara langsung dengan Kasat Resnarkoba, AKP. Arius Zega, S.H., M.H, di Kantor Kasat Narkoba Polres Nias pada Tanggal, 6 September 2016, Pukul 10.00 Wib.

<sup>21</sup>*Ibid.*

hukuman mati kepada pelaku pengedar dan kepada memproduksi atau memperdagangkan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis sangat tertarik untuk hendak melakukan penelitian lebih lanjut mengenai upaya-upaya dan kendala-kendala yang dihadapi oleh Penyidik Kepolisian dalam Penangan Tindak Pidana Narkoba Di Indonesia pada umumnya dan di daerah wilayah hukum kota Gunungstoli pada khusus. Untuk itulah dalam hal ini penulis berkeinginan untuk meneliti yang mana nantinya akan dituangkan dalam bentuk suatu karya ilmiah yang berjudul Peran Penyidik Kepolisian Dalam Penangan Tindak Pidana Narkoba Di wilayah Hukum Kota Gunungsitoli (Studi Kasus Di Polres Nias).

## **1. 2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai kewenangan penyidik dalam penanggulangan tindak pidana narkoba di wilayah hukum kota Gunungsitoli?
2. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi penyidik Satuan Res Narkoba Polres Nias dalam menyelesaikan tindak pidana narkoba di wilayah hukum kota Gunungsitoli ?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh penyidik Satuan Res Narkoba Polres Nias dalam penanggulangan tindak pidana narkoba di kota Gunungsitoli?

### 1. 3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum mengenai kewenangan penyidik dalam penanggulangan tindak pidana narkoba di wilayah hukum kota Gunungsitoli
2. Untuk mengkaji dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi penyidik Satuan Res Narkoba Polres Nias dalam menyelesaikan tindak pidana narkoba di wilayah hukum kota Gunungsitoli
3. Untuk mengkaji dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh penyidik Satuan Res Narkoba Polres Nias dalam penanggulangan tindak pidana narkoba di kota Gunungsitoli.

### 1. 4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan untuk memberikan manfaat sebagai berikut, adalah:

1. Secara Teoretis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum atau hukum Pidana, khususnya yang menyangkut mengenai pengaturan hukum mengenai kewenangan Penyidik dalam penanggulangan Tindak Pidana narkoba.
  - b. Sebagai kajian dan analisis bagi pihak penegak hukum menyangkut mengenai kendala-kendala yang dihadapi Penyidik dalam menyelesaikan tindak pidana narkoba.

- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti Kepolisian Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional (BNN) serta lembaga-lembaga lainnya yang bergerak dalam penanggulangan dan pencegahan, serta penindakan tidak pidana narkoba sebagai input untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu oleh Penyidik dalam upaya penanggulangan Tindak Pidana Narkobadi seluruh Indonesia.

## 2. Secara Praktis

- a. Sebagai kajian hukum dan pedoman bagi pembuat undang-undang dalam hal ini Pemerintah bersama DPR, Kepolisian, Kakim, Kejaksaan, Praktisi hukum dalam menentukan kebijakan mengenai kewenangan penyidik dalam penanganan tindak pidana narkoba sebagai upaya pencegahan, penindakan dan mekanisme penanggulangan tindak pidana narkoba.
- b. Sebagai bahan informasi bagi seluruh lapisan masyarakat menyangkut mengenai langkah-langkah penyidik dalam upaya penanggulangan Tindak Pidana Narkotika
- c. Sebagai bahan kajian bagi akademisi, mahasiswa untuk menambah wawasan ilmu terutama dalam bidang ilmu hukum, khususnya dalam hal menyangkut mengenai kendala-kendala yang dihadapi Penyidik Kepolisian dalam menyelesaikan tindak pidana narkoba.

### 1. 5. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran di berbagai perpustakaan baik perpustakaan Universitas Medan Area (UMA) Sumatera Utara maupun di perpustakaan lain bahwa terhadap hasil-hasil penelitian sebelumnya, khususnya di Perpustakaan PPS UMA Sumatera Utara, maka penelitian ini yang berjudul **“Peranan Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba Di Wilayah Hukum Kota Gunungsitoli (Studi Kasus Di Polres Nias)”** belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Namun, judul-judul Tesis di PPS Pasca Sarjana Medan Area yang hampir ada pendekatannya dengan judul tesis ini adalah:

1. Syahril dengan judul tesis “Analisis Hukum Rehabilitasi Medis dan Sosial Pecandu Narkoba Terkait Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
2. Salomo Ginting dengan judul tesis “Tinjauan Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Di Pengadilan Negeri Kisaran.
3. Rener Hardeli Tambunan judul tesis “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Narkoba (Studi Putusan di Pengadilan Negeri Medan.
4. Jakson Oktaryo Nababan dengan judul tesis “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkoba Dalam Hukum Positif (Studi Kasus PN Ranrau Prapat)
5. Lenny Lasminar S. dengan judul tesis” Kajian Hukum Terhadap Keterangan Ahli (Dokter) dalam Kasus Narkoba

6. Benyamin Sirait, dengan judul tesis “Peranan Polisi Militer Angkatan Udara di Dalam Penyidikan Kasus Narkoba dalam Wilayah Hukum Lanund Soewondo (Medan)
7. Zephania dengan judul tesis “ Analisis Yuridis Atas Efektifitas Pidana Denda Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Terhadap Terpidana Tindak Pidana Narkotika.
8. Anthoni Simamora dengan judul tesis “ Pemberatasan Tindak Pidana Narkoba Studi Polresta Medan
9. Jamakita dengan judul tesis “Penyelahgunaan Psikotropika Ditinjau dari Undang-Undang Narkotika (Studi POLSEK Medan Baru)
10. Jhonnedi Erikson Sijabat dengan judul tesis “Penerapan Diskrasi oleh Kepolisian dalam Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak (Studi Kasus pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara).

Berdasarkan Judul-Judulk Karya Ilmiah Tersebut di atas, maka dapat ditegaskan bahwa secara akademis penelitian Karya Ilmiah Tesis ini merupakan sesuatu yang baru dan asli sesuai dengan asas-asas keilmuan yang jujur, rasional, objektif dan terbuka, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka terhadap masukan dan kritik yang konstruktif terkait dengan data dan analisis dalam penelitian ini.

## 6. Kerangka Teori dan Konseptual

### a. Kerangka Teori

Perkembangan ilmu hukum tidak terlepas dari teori hukum<sup>22</sup> sebagai landasannya, dan tugas teori hukum<sup>23</sup> adalah untuk menjelaskan nilai-nilai hukum dan postulat-postulatnya, sehingga dasar-dasar filsafatnya yang paling dalam. Penelitian ini juga tidak terlepas dari kerangka teori<sup>24</sup> yang bersumber dari teori-teori para ahli hukum yang dibahas dalam bahasa hukum dan sistem pemikiran para ahli hukum sendiri.

Secara teori, kehadiran hukum dalam masyarakat diantaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang dapat bertubrukan satu sama lain, sehingga sedemikian rupa tubrukan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan sesuatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah-kaidah

<sup>22</sup>Teori merupakan generalisasi yang dicapai setelah mengadakan pengujian dan hasilnya menyangkut ruang lingkup dan fakta yang luas. Kerangka teori pada penelitian hukum sosiologis atau empiris yaitu kerangka teoritis yang berdasarkan pada kerangka acuan hukum, tanpa acuan hukum menyamakan penelitian tersebut hanya berguna bagi sosiologis dan kurang relevan bagi ilmu hukum. Lihat Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI) Press, Jakarta 1986, halaman . 126-127.

<sup>23</sup>Pembentukan teori hukum selalu beranjak dari permasalahan hukum yang ditemukan pada masyarakat tertentu. Lihat Oloan Sitorus, dan Darwinsyah Mini, *Membangun Teori Hukum Indonesia*, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta, 2005, halaman, 2.

<sup>24</sup>M.Solly Lubis, bahwa: “kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui”, dalam M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, halaman, 80. Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidak benarannya. Lihat pula Soerjono Soekanto yang menentukan bahwa: “Kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain tergantung pada metodologi aktivitas penelitian dan imajinas sosial, sangat ditentukan oleh teori”, dalam Soerjono Soekanto, *Ibid*, halaman, 6. Bandingkan pula Ronny Hanitijo Soemitro, yang menentukan bahwa: “untuk memberikan landasan yang mantap pada umumnya setiap penelitian harus selalu disertai dengan pemikiran teoritis”, dalam Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, 1982, halaman, 37.

mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif. Umum karena diperlukan bagi setiap orang, dan normatif karena menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaidah-kaidah tersebut.

Untuk mengetahui tentang peranan penyidik kepolisian Reskrim Narkoba Polres Nias dalam penyelesaian penanganan dan penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Kota Gunungsitoli, didasarkan kepada teori yang saling berkaitan, artinya teori yang belakangan merupakan reaksi atau perbaikan dari teori sebelumnya. Peranan penegak hukum dalam arti fungsi dan maknanya merupakan bagian dari konsep struktur hukum.

Dalam penelitian ini menggunakan Teori *Legal System* (Sistem Hukum) yang dikemukakan oleh Lawrence Meir Friedmen yang menyatakan bahwa dalam penanggulangan tindak pidana harus mencakup elemen utama dari *legal system*. *Legal system* merupakan instrumen dalam pembangunan hukum. Sistem hukum adalah suatu kompleksitas elemen yang terbentuk dalam satu kesatuan interaksi dalam hukum. Menurut W. Friedmen bahwa penegakkan hukum yang efektif tidak terlepas dengan adanya 3 (tiga) unsur dalam sistem hukum, yaitu; (1) Struktur Hukum, (2) Subsistensi Hukum dan (3) Budaya Hukum. Struktur dari sistem hukum berkaitan dengan unsur-unsur kewenangan penegak hukum dan kewenangan dari pembuat undang-undang. Sedangkan Subsistensi dari sistem hukum adalah berisikan tentang norma, aturan atau pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem, atau sering disebut sebagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang. Sementara Kultur dalam sistem

hukum adalah sikap manusia atau masyarakat terhadap hukum untuk mendukung efektifitasnya hukum itu sendiri. Dalam Penegakkan hukum ketiga sistem tersebut tidak bisa dilepaskan satu persatu, melainkan saling mendukung satu sama lain.

Selain itu untuk mendukung efektifitas penegakan hukum ada 4 (empat) fungsi sistem hukum menurut Friedman, yaitu:

1. Fungsi kontrol sosial (*social control*). Menurut Donald Black bahwa semua hukum adalah berfungsi sebagai kontrol sosial dari pemerintah.
2. Berfungsi sebagai cara penyelesaian sengketa (*dispute stlement*) dan konflik (*conflict*). Penyelesaian sengketa ini biasanya untuk penyelesaian yang sifatnya berbentuk pertentangan lokal berskala kecil (*micro*). Sebaliknya pertentangan-pertentangan yang bersifat makro dinamakan konflik.
3. Fungsi retribusi atau fungsi rekayasa sosial (*retribution function and social engineering function*). Fungsi ini mengarahkan pada penggunaan hukum untuk mengadakan perubahan sosial yang berencana yang ditentukan oleh pemerintah.
4. Fungsi pemeliharaan sosial (*social maintenance function*). Fungsi ini berguna untuk menegakkan struktur hukum agar tetap berjalan sesuai dengan aturan mainnya (*rule of the game*).

Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (*frame-work*) yang ditetapkan oleh suatu Undang-undang atau hukum. *Criminal justice system* di Indonesia dapat dilihat dari berbagai mekanisme dan sistem sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kelembagaan yang termasuk dalam sistem tersebut adalah:

1. Penyelidik dan penyidik (Kepolisian RI), sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, selaku Pengemban Fungsi Kepolisian, dibantu oleh Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

2. Penuntut adalah Kejaksaan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, diberikan wewenang tambahan melakukan penyidikan atas tindak pidana khusus seperti tindak pidana narkoba.
3. Pengadilan yang menurut Undang-undang tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Hakim, menjadi lembaga yudikatif, terpisah dari lembaga eksekutif, dibantu oleh Panitera dan Staf, yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.
4. Penahan (Lembaga Pemasyarakatan), mengelola Lembaga Pemasyarakatan dalam rangka pemidanaan dan pengelola Rumah Tahanan (Rutan) dan Rumah Penitipan Barang Sitaan (Rupbasan).

Dalam perkembangan bidang hukum menunjukkan perubahan yang paradigmatik. Kelemahan hukum alam adalah karena ide atau konsep tentang apa yang disebut hukum bersifat abstrak. Hal ini akan menimbulkan perubahan orientasi berpikir dengan tidak lagi menekankan pada nilai-nilai yang ideal dan abstrak, melainkan lebih mempertimbangkan persoalan yang nyata dalam pergaulan masyarakat. Latar belakang ini yang pada akhirnya melahirkan aliran hukum positif.

Hukum positif mengajarkan bahwa hukum positiflah yang mengatur dan berlaku dibangun di atas norma yuridis yang telah ditetapkan oleh otoritas negara yang didalamnya terdapat kecenderungan untuk memisahkan antara kebijaksanaan dengan etika dan mengidentikkan antara keadilan dengan legalitas yang didasarkan pada norma yuridis yang telah ditetapkan oleh otoritas negara yang didasarkan atas aturan-aturan yang ditetapkan oleh penguasa negara. John Austin menggambarkan hukum sebagai suatu aturan yang ditentukan untuk membimbing makhluk berakal dan oleh makhluk berakal yang telah memiliki kekuatan untuk mengalahkannya. Oleh karena itu, hukum harus dipisahkan dari keadilan dan sebagai gantinya

kebenaran hukum harus disandarkan pada ide-ide baik dan buruk yang didasarkan pada ketetapan kekuasaan yang tertinggi.

Positivisme adalah aliran yang mulai menemui bentuknya dengan jelas melalui karya Agust Comte (1798-1857) dengan judul *Cuorse de Philoshopie positive*. Positifisme hanya mengakui fakta-fakta positif dan fenomena-fenomena yang bisa diobservasi dengan hubungan objektif fakta-fakta ini dan hukum-hukum yang menentukannya, meninggalkan semua penyelidikan menjadi sebab-sebab atau asal-usul tertinggi. Demikian juga halnya untuk dapat menjawab permasalahan dalam Rancangan Penelitian kaedah positif terimplikasi kepada bahwa dalam negara manapun semuanya mengakui adanya suatu asapersamaan di depan hukum atau *Equaliti before the law*, seperti asas hukum *rule of law* yang dipakai dalam negara Anglo saxon bahwa *rule of law* melingkupi:

1. *Supremacy of law*
2. *Equality before the law*
3. *Constitrution based on human right.*

Dalam teori hukum pidana dikenal dalil *Ultimum Remedium* atau disebut sarana terakhir dalam rangka menentukan perbuatan apa saja yang akan dikriminalisasi (dijadikan delik atau perbuatan yang apabila dilakukan akan berhadapan dengan pemidanaan). Sedangkan langkah kriminalisasi sendiri termasuk dalam teori kebijakan kriminal (*criminal policy*), yang salah satu pendapat pakar Peter G Hoefnagels mengartikan sebagai *criminal policy is the rational organization of the control of crime by society* yang diartikan sebagai upaya rasional dari suatu Negara untuk menanggulangi kejahatan.

Dalam kebijakan kriminal tersebut selanjutnya diuraikan bahwa *Criminal policy sebagai ascience of responses, science of crime prevention, policy of designating human behavior as a crime dan rationa total of the responses to crime*. Selain terdapat persyaratan bahwa menentukan perbuatan mana yang akan dikriminalisasi yaitu bahwa perbuatan itu tercela, merugikan dan mendapat pengakuan secara kemasyarakatan bahwa ada kesepakatan untuk mengkriminalisasi dan mempertimbangkan *cost and benefi principle*,tetapi juga harus dipikirkan jangan sampai terjadi *over criminalization*.<sup>25</sup>

Untuk menghindari *over criminalization* maka diingatkan beberapa rambu-rambu antara lain bahwa:

- 1) Fungsi Hukum pidana adalah memerangi kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- 2) Ilmu Hukum pidana dan perundang-undangan hukum pidana harus memperhatikan hasil-hasil penelitian anthropologis dan sosiologis
- 3) Pidana merupakan alat yang paling ampuh yang dimiliki Negara untuk memerangi kejahatan namun pidana bukan merupakan satu-satunya alat, sehingga pidana jangan diterapkan terpisah, melainkan selalu dalam kombinasi dengan tindakan-tindakan sosial lainnya, khususnya dalam kombinasi dengan tindakan-tindakan preventif. (pemikiran dari Von Liszt, Priens, Van Hammel pendiri *Internationale Association for Criminology*).<sup>26</sup>

Berkaitan dengan pemikiran Hoenagles, maka ditekankan kembali penting mempertimbangkan berbagai faktor untuk melakukan kriminalisasi agar tetap menjaga dalil *Ultimum remedium* dan tidak terjadi *over criminalization* antara lain, yaitu:

- 1) Jangan menggunakan hukum pidana dengan emosional.
- 2) Jangan menggunakan hukum pidana untuk memidana perbuatan yang tidak jelas korban atau kerugiannya.

<sup>25</sup>C. Maya Indah, 2014, *Perlindungan Korban (Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*: Edisi Kedua, Penerbit Kencana Prenamedia Group, Jakarta, Halaman, 31.

<sup>26</sup>*Ibid*, Halaman, 37.

- 3) Jangan menggunakan hukum pidana, apabila kerugian yang ditimbulkan dengan pemidanaan akan lebih besar daripada kerugian oleh tindak pidana yang akan dirumuskan.
- 4) Jangan menggunakan hukum pidana apabila tidak didukung oleh masyarakat secara kuat.
- 5) Jangan menggunakan hukum pidana apabila penggunaannya tidak efektif.
- 6) Hukum pidana dalam hal-hal tertentu harus mempertimbangkan secara khusus skala prioritas kepentingan pengaturan.
- 7) Hukum pidana sebagai sarana represif harus didayagunakan secara serentak dengan sarana pencegahan.<sup>27</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka perlu diingat adanya dalil

*Ultimum Remedium* sebagai sarana terakhir, yaitu berkaitan dengan masalah bagaimana menentukan dapat dipidana atau tidak dapat dipidana suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau dengan kelalaian. Dalam pidato menteri Modernman dinyatakan bahwa untuk menentukan perbuatan tersebut di atas harus diingat adanya 2(dua) asas pokok, yaitu asas pokok itu yang *pertama* ialah, orang yang melanggar hukum (ini sebagai syarat mutlak dari teori *condition sine qua non*). *Kedua* adalah bahwa perbuatan itu melanggar hukum dan menurut pengalaman tidak dapat dicegah dengan sarana apapun (tentu dengan memperhatikan keadaan masyarakat tertentu).

Ancaman pidana harus tetap merupakan *Ultimum remedium*. Hal ini tidak berarti bahwa ancaman pidana ditiadakan namun harus selalu mempertimbangkan untung ruginya ancaman pidana itu, dan harus menjaga jangan sampai terjadi obat yang diberikan lebih jahat dari pada penyakit. Artinya bahwa untuk mencapai tujuan pemidanaan maka Negara dengan sengaja memberikan pidana dan menambah penderitaan pada pelakunya. Namun dalam hal ini juga ditambahkan

---

<sup>27</sup>*Ibid*, Halaman, 49.

bahwa dalam hukum pidana yang lebih modern, selalu diusahakan agar sedapat mungkin mengurangi penderitaan yang ditambahkan dengan sengaja itu.

Dalam usahanya mengatur hukum menyelesaikan kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat dengan sebaik-baiknya, berusaha mencari keseimbangan antara memberi kebebasan kepada individu dan melindungi masyarakat. Masyarakat yang terdiri atas individu-individu yang menyebabkan terjadinya konflik antara kepentingan perorangan dengan perorangan atau antara kepentingan perorangan dengan masyarakat, maka berusaha menampung ketegangan atau menyelesaikan konflik tersebut.<sup>28</sup>

Tujuan hukum dibentuk, menurut Imanuel Kant adalah sebagai sarana menyesuaikan hubungan antara anggota masyarakat agar terpelihara kepentingannya dalam memenuhi kebutuhan hidup yang akan berpengaruh terhadap kepentingan sosial.<sup>29</sup> Hukum merupakan jembatan untuk membawa tata dan dinamika kehidupan masyarakatnya kepada ide yang dicita-citakan, sehingga materi hukum harus diwujudkan dalam realitas sosial, budaya, politik dan suasana hukum masyarakatnya.<sup>30</sup>

Memperhatikan substansi UU Narkotika demikian pula penjelasannya, tampak bahwa tindak pidana narkoba perumusannya mengacu pada filosofi pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah negara Republik Indonesia yaitu Pancasila, yang salah

---

<sup>28</sup>SusantiAdiNugroho,*Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala implementasinya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, halaman, 32.

<sup>29</sup>*Ibid.*

<sup>30</sup>Sunaryati Hartono, *Apakah The Rule of Law Itu?*, Penerbit Alumni, Bandung, 1996, halaman 17.

satu silanya mengatur mengenai “kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia” dalam arti memberi keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Keadilan yang dikemukakan Aristoteles dapat dibedakan antara keadilan distributif dan keadilan korektif.<sup>31</sup>

1. Keadilan distributif adalah tentang soal pembagian pada masing-masing orang sesuai dengan statusnya dalam masyarakat. Keadilan ini menghendaki agar orang-orang yang mempunyai kedudukan yang sama memperoleh perlakuan yang sama pula dihadapan hukum.
2. Keadilan Korektif atau *remedial* adalah yang menetapkan kriteria dalam melaksanakan hukum sehari-hari, harus mempunyai standar umum untuk memulihkan akibat tindakan yang dilakukan dalam hubungannya satu sama lain. Sanksi pidana yang dijatuhkan memulihkan keadaan yang terjadi oleh kejahatan, dan ganti kerugian memulihkan kesalahan perdata. Standar tersebut diterapkan tanpa membeda-bedakan orang. Perlakuan yang terhadap kesederajatan dihadapan hukum (*equality before the law*). Aristoteles melihatnya sebagai alat untuk meluruskan arah hukum yang telah salah sebagai akibat sifatnya yang umum. Hukum tampil dengan bahasa yang umum, padahal tidak seluruh perkara *in konkret* yang dapat dimasukkan kedalam pengaturan yang bersifat umum itu tanpa resiko menimbulkan ketidakadilan.<sup>32</sup>

Teori keadilan yang kemudian dikembangkan oleh John Rawls menyatakan bahwa cara yang adil untuk mempersatukan berbagai kepentingan yang berbeda melalui keseimbangan kepentingan-kepentingan tersebut tanpa memberikan perhatian yang istimewa terhadap kepentingan itu sendiri.<sup>33</sup>

<sup>31</sup>Achmad Ali, *Ibid*, halaman, 270.

<sup>32</sup>Munurut W. Friedmen, Kontribusi Aristoteles yang besar antara lain adalah membedakan keadilan abstraks dan keputusan. Hukum harus menyamaratakan dan banyak memerlukan kekerasan dalam penerapannya terhadap masalah individu. Keputusan mengurangkan menguji kekerasan tersebut dengan memberikan pertimbangan yang bersifat individu. W. Friedmen, *Ibid*, halaman, 11.

<sup>33</sup>Susanti Adi, Nugroho, 2008, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, halaman, 34.

## 2. Kerangka Konseptual

Konsep adalah merupakan definisi dari operasional dari berbagai istilah yang dipergunakan dalam tulisan ini. Sebagaimana dikemukakan M. Solly Lubis bahwa kerangka konsep adalah merupakan konstruksi konsep secara internal pada pembaca yang mendapat stimulasi dan dorongan konseptual dari bacaan dan tinjauan pustaka.<sup>34</sup> Kerangka konseptual dibuat untuk menghindari pemahaman dan penafsiran yang keliru dan memberikan arah dalam penelitian ini, maka dirasa perlu untuk memberikan batasan judul penelitian yaitu sebagai berikut: Peranan Penyidik Kepolisian Reskrim Narkoba Polres Nias dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba di wilayah hukum kota Gunungsitoli, maka yang menjadi Kerangka konseptual dalam penulisan ini adalah :

- a. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>35</sup>
- b. Psicotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkoba, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.<sup>36</sup>
- c. Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter.<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup>M. SollyLubis, *FilsafatIlmudanPenelitian*, PT. MandarMaju, Bandung, 1994, halaman, 80.

<sup>35</sup>Pasal 1 Ayat (1) Undang-undangNomor 35 Tahun 2009tentang*Narkotika*

<sup>36</sup>Pasal 1Ayat (1) Undang-undangNomor 5 Tahun 1997 tentang*Psicotropika*

<sup>37</sup>Pasal 1 Ayat(14)Undang-undangNomor 35 Tahun 2009, *Ibid.*

- d. Peredaran gelap narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika.<sup>38</sup>
- e. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengelola, membuat, menghasilkan, mengemas, dan/atau mengubah bentuk narkotika termasuk mengekstraksi, mengkonvensi, atau merakit narkotika untuk memproduksi obat.<sup>39</sup>
- f. Pencandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psiki.
- g. Ketergantungan narkotika adalah gejala dorangan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus, toleransi dan gejala putus narkotika apabila penggunaan dihentikan.
- h. Rehabilitas medis dan sosial adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pencandu dari ketergantungan narkotika. Sedangkan rehabilitas sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu fisik, mental, maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.<sup>40</sup>
- i. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang dan menimbulkan suatu akibat hukum (pidana) atas pelanggaran terhadap undang-undang tersebut

---

<sup>38</sup>*Ibid*, Pasal 1 Ayat (5)

<sup>39</sup>*Ibid*, Pasal 1 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009

<sup>40</sup>*Ibid*, Pasal 1 Ayat (15) dan Ayat (16).

- j. Kejahatan adalah suatu perbuatan jahat (*strafrechtelijk misdadaarsbegrip*) sebagaimana terwujud in *abstracto* dalam peraturan pidana. Perbuatan yang dapat dipidana dapat dibagi menjadi perbuatan yang dilarang undang-undang dan orang yang melanggar larangan itu.
- k. Penanggulangan adalah upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal maupun yang lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* (penindakan, pemberantasan, penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan sifat preventif (pencegahan, penangkalan, pengendalian) sebelum terjadi kejahatan.
- l. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.<sup>41</sup>
- m. Penyelidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.
- n. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- o. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

---

<sup>41</sup>Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 Ayat (1).

- p. Penyidik pembantu adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu untuk dapat melakukan tugas penyelidikan yang diatur dalam undang-undang.
- q. Kepolisian adalah badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum misalnya menangkap orang yang melanggar undang-undang.
- r. Polisi adalah orang yang penyelenggara pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum misalnya menangkap orang yang melanggar undang-undang.

## 1. 7. Metode Penelitian

### a. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode hukum normatif, yaitu menganalisis dan mencari jawaban atas permasalahan yang diangkat berdasarkan substansi hukum/norma-norma hukum yang termuat dalam aturan perundang-undangan, Peraturan Kepolisian Republik Indonesia, Keputusan Kepolisian Republik Indonesia dan peraturan lain yang berhubungan dengan tugas dan wewenang kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Indonesia. Dalam spesifikasi penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian *statute approach* (berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang).

### b. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan beberapa metode pendekatan, antara lain :

#### 1. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan

Penerapan pendekatan *statute approach* (Peraturan Perundang-undangan) dalam penelitian ini karena secara logika hukum, penelitian normatif didasarkan pada penelitian yang dilakukan terhadap bahan hukum yang ada. Dengan kata lain bahwa suatu penelitian normatif tertentu harus menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan dari undang-undang sampai dengan peraturan yang ada dibawahnya (peraturan pemerintah, peraturan Presiden, Peraturan Kepolisian RI dan Keputusan Kepolisian RI) dll.

2. Pendekatan Konsep (*Conseptual Approach*)

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan *Conseptual Approach* karena penelitian ini lebih menitikberatkan pada penelitian tentang "Peran Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba Di Wilayah Hukum Kota Gunungsitoli", maka berhubungan dengan itu penulis sangat perlu untuk memedomani doktrin-doktrin dan konsep-konsep yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Pendekatan Historis (*Historicul Approach*)

Penggunaan *Historicul Approach* dalam penelitian ini karena dalam penelitian ini yang dibahas adalah "Peran Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba Di Wilayah Hukum Kota Gunungsitoli", maka perlu untuk dipaparkan sejarah dan latar belakangnya sebagai pedoman dalam memberikan masukan kepada pembuat kebijakan.

4. Pendekatan Kasus (*CaseApproach*)

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan *CaseApproach* dengan tujuan untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan kewenangan

Penyidik dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba dan juga yang berhubungan dengan kendala-kendala serta langkah-langkah yang harus ditempuh oleh penyidik dalam penanganan dan Penanganan Tindak Pidana Narkoba di Indonesia.

#### 5. Pendekatan Komparatif (*comperative aproach*)

Penelitian dengan pendekatan Komparatif (*comperative aproach*) merupakan penelitian yang bersifat membandingkan. Tujuan penelitian Komparatif (*comperative aproach*) adalah untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. Jadi komparatif (*comperative aproach*) adalah jenis penelitian yang digunakan untuk membandingkan diantara dua kelompok atau lebih dari suatu variabel tertentu.

Berdasarkan spesifikasi dalam penelitian ini, maka pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penerapan pendekatan *statute aproach* (Peraturan Perundang-undangan disini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009).

#### c. Lokasi Penelitian dan Sampel

Penelitian ini dilakukan di Polres Nias dengan alasan bahwa kasus-kasus tindak pidana narkoba yang terjadi di wilayah hukum Kota Gunungsitoli sudah merajalela dan juga disebabkan faktor biaya yang lebih ringan bagi peneliti (biaya terjangkau), dan Polres Nias merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang berkewajiban untuk melakukan penindakan dan pencegahan terhadap tindak pidana narkoba di daerah wilayah hukum Kota Gunungsitoli.

Dalam penelitian hukum normatif populasi data yang diambil adalah seluruh Personil Satuan Res Narkoba Polres Nias yang berjumlah 16 orang personil. dengan sampel 10 (sepuluh) orang Personil Satuan Res Narkoba Polres Nias yang pernah menangani baik penyelidikan terhadap penyalahgunaan narkoba maupun penyidikan terhadap pelaku yang memproduksi, memelihara, menanam, mengedarkan, memakai narkoba dengan tanpa izin di wilayah hukum Kota Gunungsitoli.

#### **d. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara langsung dengan Penyidik Satuan Res Narkoba di Polres Nias yang pernah menangani tindak pidana narkoba di wilayah hukum kota Gunungsitoli. Wawancara langsung dimaksud dengan memakai alat berupa daftar pertanyaan yang tersusun secara terstruktur dan kemudian didiskusikan dengan mereka narasumber atau para penyidik yang pernah menangani tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kota Gunungsitoli. Sedangkan studi dokumen atau bahan pustaka adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan Hukum Primer di peroleh dengan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubunga Peranan Penyidik dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba di wilayah hukum Kota Gunungsitoli.

#### **e. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data**

Prosedur pengambilan dan pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data hukum primer, data hukum sekunder dan data hukum tersier dengan menggunakan sistem kartu (*card system*) dengan tujuan

untuk mempermudah proses penganalisisan data yang telah kumpulan. Bahan hukum yang diteliti lebih menitikberatkan pada penelitian bahan pustaka atau dalam metode penelitian dikenal data sekunder, yaitu terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang diperoleh melalui kepustakaan (*library research*) yaitu sebagai teknik untuk mendapatkan informasi melalui penelusuran, menghimpun, meneliti dan mempelajari buku-buku, literatur, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, bacaan-bacaan lain yang ada relevansi dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta berbagai artikel yang berkaitan dalam mendukung penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer berupa leteratur, artikel, makalah, hasil karya ilmiah dibidang hukum, kamus-kamus hukum, *internet*, jurnal-jurnal hukum dan lain-lain.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan-bahan yang diambil dalam memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa majalah, surat kabar, untuk penunjang informasi dalam penelitian.


Data yang telah terkumpul diolah dengan cara mengimplementasi data menurut jenisnya berdasarkan masalah pokok. Karena data yang mengarah pada kajian yang bersifat teoritis mengenai konsepsi, doktrin-doktrin dan norma atau

kaidah hukum, maka analisis data dilakukan dengan cara normatif kualitatif, artinya penulis berusaha menggambarkan keadaan yang ada dengan berdasarkan kepada data-data yang diperoleh melalui studi pustaka (bahan sekunder). Kemudian data dianalisis dengan dihubungkan kepada pendapat para ahli dan teori yang mendukung dalam pembahasan sehingga dapat ditarik kesimpulan secara induktif yang menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus menuju kepada hal yang bersifat umum.

#### **f. Analisis Data**

Analisis data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian dalam rangka memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti, sebelum analisis data dilakukan terlebih dahulu pengumpulan data. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari penelitian tersebut dianalisis dengan cara kualitatif. Data yang telah diperoleh dari bahan hukum yang berasal dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikadan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terkait dengan kewenangan penyidik dalam melakukan penanganan tindak pidana narkoba di Indonesias, kemudian data tersebut dianalisa secara kualitatif dan ditafsirkan secara yuridis, historis dan komperatif untuk memperoleh gambaran mengenai kewenangan penyidik dalam memeriksa, pelaku untuk dilakukan penindakan kepadanya. Kemudian dianalisis secara logis dan sistematis dengan kerangka berpikir deduktif dan induktif untuk membantu penelitian dalam taraf konsisten, serta konseptual dengan prosedur dan tatacara sebagaimana yang telah ditetapkan oleh asas-asas hukum yang berlaku umum dalam perundang-undangan.

Data primer sebagai data pendukung data sekunder dalam penelitian ini kemudian dianalisis dengan cara data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia yang pernah menangani memeriksa, pelaku tindak pidana narkoba di Indonesia dan selanjutnya untuk dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yaitu tanpa menggunakan rumus-rumus statistika, sedangkan penggunaan angka-angka hanya sebatas persentase, sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai peraturan-peraturan yang menyangkut mengenai peranan penyidik dalam melakukan penindakan kepada pelaku tindak pidana narkoba yang terjadi di Indonesia.



## BAB II

### PENGATURAN HUKUM MENGENAI KEWENANGAN PENYIDIK DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOBA DI WILAYAH HUKUM KOTA GUNUNGSITOLI

#### 2.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang (KUHAP)

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang kemudian disistematiskan dalam suatu Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disebut KUHAP) dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP, salah satu instansi yang diberi kewenangan melakukan penyidikan ialah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.<sup>42</sup> Dengan demikian dari diferensial fungsional, KUHAP telah meletakkan tanggung jawab fungsi penyidikan kepada instansi Kepolisian. Namun agar dapat seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP, yaitu syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Dalam Pasal 1 butir 1 menyebutkan bahwa pengertian penyidik adalah pejabat Polisi negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.<sup>43</sup>

Syarat kepangkatan pejabat penyidik sebagaimana dimaksud oleh Pasal 6 ayat (2) KUHAP di atas selanjutnya diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP (selanjutnya disebut

---

<sup>42</sup>Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 *Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (selanjutnya disebut KUHAP) Pasal 6 ayat (1).

<sup>43</sup>*Ibid*, Pasal 1 Butir 1

dengan PP No. 27 Tahun 1983). Dalam Pasal 2 PP Nomor 27 Tahun 1983 menentukan bahwa:<sup>44</sup>

- 1) Penyidik adalah
  - a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat pembantu Letnan Dua Polisi.
  - b. Pejabat PNS tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat pengatur muda tingkat I (golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu.
- 2) Dalam hal suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, maka Komandan Sektor Kepolisian yang berpangkat bintara dibawah pembantu Letnan Dua Polisi, karena jabatannya adalah penyidik.

Dengan demikian dapatlah diketahui bahwa dalam Pasal 6 KUHAP jo Pasal 2 PP Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menentukan bahwa tidak semua pejabat Kepolisian Negara RI menjadi penyidik, demikian juga dengan pejabat pegawai negeri sipil bea dan cukai, pejabat kehutanan, pejabat imigrasi dan lain-lain.<sup>45</sup> Dengan demikian batas kepangkatan bagi seorang penyidik Polri ditentukan serendah-rendahnya berpangkat pembantu Letnan Dua Polisi yang sekarang berdasarkan Surat Keputusan Kapolri Nomor 1 Pol : SKep/01/1/2001 tanggal 1 Januari 2001 telah dirubah dengan nama Ajun Inspektur Polisi Dua (Aipda).<sup>46</sup>

Lebih lanjut bahwa penyidikan berasal dari kata “sidik”. Sidik berarti terang, jadi penyidikan berarti membuat terang dan jelas.<sup>47</sup> Bertitik tolak dari kedua kata, yaitu terang dan jelas arti kata sidik tersebut, jadi penyidikan artinya membuat

<sup>44</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP Pasal 2

<sup>45</sup>*Ibid*

<sup>46</sup>Surat Keputusan Kapolri Negara Republik Indonesia Nomor 2 Pol: SKep/01/1/2001 tentang Pengangkatan Bagi Seorang Penyidik Polri ditentukan serendah-rendahnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi Dua (Aipda)

<sup>47</sup>M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan KUHAP I*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, halaman, 111.

terang kejahatan. Arti tegasnya adalah mengusut, sehingga dapat diketahui peristiwa pidana apa yang telah terjadi dan siapakah orangnya yang telah berbuat. Sidik juga berarti bekas (sidik jari), sehingga menyidik berarti mencari bekas-bekas terkumpul, kejahatan menjadi terang, kadang-kadang juga dipakai istilah “pengusutan” atau “penyelidikan”. Secara etimologis istilah penyelidikan berasal dari bahasa belanda “*opsporing*”, dalam bahasa inggris *Investigation* atau bahasa latin *investigation*.<sup>48</sup> Jadi, berdasarkan Pasal 1 butir 2 KUHAP menyebutkan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Menurut Andi Hamzah berpendapat bahwa penyidikan sejajar dengan pengertian *opsporing* atau *investigation*. Perbedaan kedua istilah tersebut rupanya tidak didasarkan pada pengertian biasa. Pengertian biasa menunjukkan bahwa penyidikan berasal dari kata sidik.<sup>49</sup> Sedangkan Estiyarso berpendapat bahwa penyidikan sebagai usaha pertama untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti guna mengungkapkan atau membuat terang suatu tindak pidana, sepenuhnya menjadi tugas dan tanggung jawab pejabat Kepolisian Negara. Oleh karena itu pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang oleh undang-undang diberikan

---

<sup>48</sup>Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal. 118. (Selanjutnya Disebut Andi Hamzah (A) )

<sup>49</sup>*Ibid.*, halaman, 121

wewenang khusus dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah pengawasan dan koordinasi Kepolisian selaku penyidik.<sup>50</sup>

Berdasarkan pendapat Estiyarso di atas dapat diketahui bahwa tugas penyidikan yang diberikan oleh undang-undang kepada pegawai negeri sipil harus dengan koordinasi dengan pihak kepolisian. Dengan demikian bahwa kedudukan pegawai negeri sebagai penyidik dan penyidik polri adalah sama, yaitu untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dengan maksud dapat menemukan tersangkanya.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 butir 5 KUHAP menyebutkan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.<sup>51</sup> Dalam Pasal 5 KUHAP tersebut menentukan, adalah :

(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 KUHAP

- a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang :
  1. Menerima laporan dan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
  2. Mencari keterangan alat bukti.
  3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, dan
  4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :
  1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
  2. Pemeriksaan dan penyitaan surat.
  3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
  4. Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.

---

<sup>50</sup> Estiyarso, t.t., *Penyempurnaan Penyidikan dalam Rangka Penuntutan*, Kejaksaan Agung RI, Jakarta, halaman, 201.

<sup>51</sup> Pasal 1 butir 5 KUHAP

- (2) Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf adan huruf bkepada penyidik.<sup>52</sup>

Lebih lanjut ditentukan dalam Pasal 3 PP Nomor 27 Tahun 1983 menyebutkan bahwa:

- (1) Penyelidik pembantu adalah :
- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;
  - b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan 11/a) atau yang disamakan dengan itu.
- (2) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.
- (3) Wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>53</sup>

Selain Pasal 6 KUHAP dan Pasal 2 dan 3 PP Nomor 27 Tahun 1983 mengatur mengenai kepangkatan dari seorang penyidik, berdasarkan Surat Keputusan Kapolri Nomor 01/2001 Kepangkatan Kepolisian Republik Indonesia pangkat Aipda tetap digunakan dengan nama yang sama (Aipda). Akan tetapi, disamping apa yang diatur dalam Pasal 1 butir 1 dan Pasal 6, dalam Pasal 10 KUHAP ada mengatur tentang penyidik pembantu di samping penyidik. Pasal 10 KUHAP menyebutkan bahwa:

- (1) Penyelidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dalam ayat (2) pasal ini.
- (2) Syarat kepangkatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.<sup>54</sup>

Menurut Andi Hamzah, bagian-bagian penyidikan yang berkaitan dengan hukum acara pidana adalah :

<sup>52</sup>Pasal 5 KUHAP

<sup>53</sup>Pasal 3, PP No. 27 Tahun 1983, *Op. Cit.*,

<sup>54</sup>Pasal 10 KUHAP, *Op. Cit.*

- 1) Ketentuan-ketentuan tentang alat-alat penyidikan.
- 2) Ketentuan-ketentuan tentang diketahuinya terjadinya delik.
- 3) Pemeriksaan di tempat kejadian.
- 4) Pemanggilan tersangka atau terdakwa.
- 5) Penahanan sementara
- 6) Pengeledahan.
- 7) Pemeriksaan atau interogasi.
- 8) Berita acara (pengeledahan, interogasi dan pemeriksaan di tempat)
- 9) Penyitaan.
- 10) Penyampingan perkara.
- 11) Pelimpahan perkara kepada penyidik untuk disempurnakan.<sup>55</sup>

Tujuan dilakukan penyidikan oleh penyidik polri adalah untuk mengumpulkan berbagai alat bukti agar tindak pidana dapat menjadi terang dan jelas, sehingga dapat dilakukan penuntutan di persidangan.<sup>56</sup> Upaya penyidikan yang dilakukan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka bertujuan agar dengan adanya bukti tersebut, tersangka dapat diproses dan dihukum sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka.<sup>57</sup>

Sejalan dengan tugas hukum acara pidana, fungsi dari penyidikan adalah mencari kebenaran material. Hal ini sesuai dengan makna yang terkandung dalam ketentuan -ketentuan yang terdapat dalam hukum acara pidana.<sup>58</sup> untuk mencapai tujuan penyidikan, diperlukan adanya teknik dan strategi, sehingga modus operandi dari tersangka (pelaku) suatu tindak pidana dapat diketahui. Dalam penyidikan, kebenaran seratus persen tidak dapat dicapai tetapi fakta-fakta yang berupa bukti

<sup>55</sup>Andi Hamzah, *Op.Cit*, halaman, 118.

<sup>56</sup>Harun M.Husein, *PembahasandanPermasalahanKUHAPBidangPenyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, halaman, 2.

<sup>57</sup>*Ibid.*

<sup>58</sup> M. Yahya Harahap, *Op Cit.*, halaman, 21.

dapat ditemukan sebanyak-banyaknya, sehingga dapat mendekati kebenaran yang sebenarnya.<sup>59</sup>

Penyidik pada saat memulai pemeriksaan pada tingkat penyidikan, maka penyidik perlu mengingat adanya kewajiban dan kewenangan yang harus diperhatikan dan dilaksanakan. Kewajiban tersebut antara lain:

1. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana, wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan (Pasal 6 KUHAP).
2. Pada saat penyidik telah mulai melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum (Pasal 109 ayat (1) KUHAP).
3. Sebelum memulai pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan kepada tersangka tentang haknya mendapatkan bantuan hukum, atau tersangka wajib didampingi oleh penasehat hukum (Pasal 56 ayat (1) KUHAP dan Pasal 114 KUHAP).<sup>60</sup>

Setelah dilakukan pemeriksaan kepada pelaku tindak pidana narkoba oleh penyidik maka apabila dianggap memenuhi syarat sebagai alat bukti permulaan cukup, maka atas kekuatan sumpah jabatannya segera membuat berita acara yang diberi tanggal dan memuat tindak pidana yang dipersangkakan dengan menyebut waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan, nama dan tempat tinggal tersangka dan atau saksi, keterangan mereka, catatan tentang akta dan atau benda serta segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara (Pasal 121 KUHAP).<sup>61</sup> Apabila penyidikan telah selesai, maka penyidik wajib menyerahkan berkas tersebut kepada penuntut umum, yang merupakan

---

<sup>59</sup>*Ibid.*

<sup>60</sup>*Ibid.*, halaman, 22.

<sup>61</sup>*Ibid.*

penyerahan tahap pertama, yaitu hanya berkas perkaranya (Pasal 8 ayat (3) huruf a KUHAP jo. Pasal 10 ayat (1) KUHAP).<sup>62</sup>

Teknik penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri dalam mengungkap pelaku tindak pidana narkoba untuk mengajarkan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam bidang penyidikan, misalnya pengetahuan tentang bekas-bekas materil, pengetahuan tentang alat-alat/sarana-sarana teknis, membantu menetapkan dan melihat barang-barang dan pengetahuan teknik identifikasi dan sinyalemen. sehingga tersangka pada saat melakukan tindak pidana narkoba biasanya meninggalkan banyak bekas-bekas. sejak dahulu kala orang mempergunakan bekas-bekas ini, khususnya bekas-bekas materil, seperti bekas darah, tapak kaki, tes urine, tes rambut, bekas barang-barang atau pakaian-pakaian yang ditinggalkan, untuk mencari atau mengusut penjahatnya.

Selanjutnya pada masa tradisional (sebelum kedatangan Belanda), dikalangan masyarakat sudah dikenal suatu cara kuno dalam pengusutan perkara *criminal*, yaitu cara pembuktian yang didasarkan kepada kekuasaan Tuhan, dimana saksi-saksi atau para pihak disuruh memasukkan tangannya kedalam air mendidih, yang akan membuktikan siapa yang benar, yaitu yang tidak cedera.<sup>63</sup> Semakin berkembangnya jaman, maka pihak pengusut atau penyidik dalam mengejar sipelaku tindak pidana terlebih dahulu mencari sidik jari yang kemungkinan terdapat pada tempat atau bagian-bagian bekas dilakukannya tindak pidana.<sup>64</sup>

Pengetahuan tentang teknik penyidikan dapat membantu penyidik Polri untuk mengetahui siapa pelaku tindak pidana narkoba melalui bantuan sarana

---

<sup>62</sup>*Ibid.*

<sup>63</sup>*Ibid.*, halaman, 158.

<sup>64</sup>*Ibid*

teknis, seperti barang haram yang ditemukan kepada pelaku atau kepada korbannya, yang kemudian ditelusuri melalui teman-teman pelakudan lain sebagainya. Dalam mengungkapkan suatu tindak pidana, teknik yang dilakukan seorang polisi untuk mencari keterangan tidak hanya terbatas menggunakan bantuan orang-orang yang ahli dalam arti ahli berpendidikan tinggi, tetapi dalam hal-hal tertentu polisi dapat sukses dengan menanyakan ahli-ahli biasa seperti tukang gigi, tukang sepatu, tukang jahit yang dipadang ahli dalam bidangnya masing-masing.

Dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, dilakukan untuk mencari bekas, biasa disebut dengan ilmu bekas, dapat dibagi atas dua golongan, yaitu ilmu bekas bawahan dan ilmu bekas atasan. Ilmu bekas bawahan meliputi ajaran tentang mencari, menetapkan, mengamankan, menyita dan mengirimkan bekas-bekas dalam tindakan pertama ditempat kejadian perkara. Ilmu bekas atasan adalah bidang dari para ahli-ahli tertentu seperti ahli-ahli kedokteran kehakiman, ahli pemeriksaan surat-surat palsu, ahli daktiloskopi, ahli pemeriksaan peluru dan sebagainya.<sup>65</sup>

Selain itu teknik penyidikan mengajarkan pemakaian bermacam-macam sarana teknis yang dipergunakan untuk menetapkan rupa-rupa bekas yang diterimanya, ini dapat berupa gambar sketsa, fotogarafi, film, cetakan-cetakan dan lain sebagainya.<sup>66</sup> Dalam teknik penyidikan termasuk pula bagian teknik identifikasi dan sinyalemen, bangunan untuk menyimpan berbagai macam kumpulan data-data, seperti kartotik, kumpulan, sinyalemen-sinyalemen, foto-foto, register-register *modus operandi*, kumpulan rumus-rumus daktiloskopi dan lain-lain. Oleh

<sup>65</sup>Andi Hamzah, *Pengusutan Perkara Kriminil Melalui Sarana Teknik Dan Sarana Hukum*, Penerbit Ghalian Indonesia, 1996, halaman, 11. (Selanjutnya Disebut Andi Hamzah (B) )

<sup>66</sup>*Ibid.*

karena itu yang paling banyak dilakukan oleh pengusut atau penyidik dalam mengejar si pembuat ialah terlebih dahulu mencari sidik jari yang kemungkinan terdapat pada tempat atau bagian-bagian bekas dilakukannya tindak pidana.

Dalam pemeriksaan jejak atau sidik jari, telah berkembang satu teknik yang sangat maju termasuk pemeriksaan di laboratorium kepolisian. Menginsafikan akan kemajuan alat-alat pengusutan atau penyidik di lapangan ini, banyak penjahat melakukan kegiatannya dengan memakai kaos tangan (*hanschoen*). Disamping jejak jari, juga sering dilakukan dan juga sangat pula pemeriksaan tapak kaki, baik kaki telanjang maupun yang bersepatu. Dari jejak sepatu dapat diketahui ukuran besar dari kaki pembuat, macam dari sepatu yang dipakai, sikap berjalan atau melangkah dari pembuat dan seterusnya.

Dengan demikian teknik penyidikan mengajarkan pemakaian bermacam-macam sarana teknis yang dipergunakan untuk menetapkan rupa-rupa bekas diterimanya, ini dapat berupa gambar sketsa, fotografi, film, cetakan-cetakan dan lain sebagainya. Dalam teknik penyidikan termasuk pula bagian teknik identifikasi dan sinyalemen. Juga bangunan untuk menyimpan berbagai macam-macam kumpulan data-data seperti kartotik, kumpulan sinyalemen-sinyalemen, foto-foto, register-register *modus operandi*, kumpulan rumus-rumus daktiloskopi dan lain-lain.<sup>67</sup>

Untuk mengungkap tindak pidana narkoba yang terjadi di wilayah hukum kota Gunungsitoli penyidik Polres Nias mempunyai kewenangan sebagaimana diatur Pasal 6 KUHAP bahwa penyidik terdiri dari penyidik Polri dan Penyidik

---

<sup>67</sup>*Ibid.*

Pegawai Negeri Sipil (PNS).<sup>68</sup> Kewenangan Penyidik Polri sebagai mana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP, karena kewajibannya mempunyai berbagai wewenang. Lebih lanjut mengenai wewenang dari Kepolisian dalam menjalankan tugasnya baik secara umum dalam proses perkara pidana diatur dalam Pasal 15 dan 16 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian (selanjutnya disebut UU Kepolisian Republik Indonesia).<sup>69</sup>

Dasar kewenangan penyidik Polres Nias dalam upaya penanganan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kota Gunungsitoli adalah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP yang menentukan, yaitu:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana,
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian,
3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri,
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan,
5. Melakukan penyitaan dan pemeriksaan surat
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang,
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka,
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara,
9. Mengadakan penghentian penyidikan,
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.<sup>70</sup>

Selain itu kewenangan penyidik pembantu dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkoba yang terjadi di kota Gunungsitoli sama dengan kewenangan penyidik Polri, kecuali dalam hal penahanan sebagaimana yang dimaksud Pasal 7 ayat (1) butir d KUHAP yang menentukan penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang untuk melakukan penangkapan, penahan, penggeledahan,

<sup>68</sup>Pasal 6 KUHAP, *Op., Cit.*

<sup>69</sup>Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*

<sup>70</sup>Pasal 7 Ayat (1) KUHAP, *Op. Cit.*

dan penyitaan. Penyidik sebagaimana yang dimaksud di atas mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik dengan wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.<sup>71</sup>

Menurut M. Yahya Harahap bahwa kedudukan dan wewenang penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas penyidikannya, adalah :

- a) Penyidik Pegawai Negeri Sipil kedudukannya berada di bawah koordinasi penyidik Polri dan di bawah pengawasan penyidik Polri
- b) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri memberikan petunjuk kepada penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu, dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan. (Pasal 107 ayat (1) KUHAP)
- c) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu, harus melaporkan kepada penyidik Polri tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang di sidik, jika dari penyidikan itu oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil ada ditemukan bukti yang kuat untuk mengajukan tindak pidananya kepada penuntut umum. (Pasal 107 ayat (2) KUHAP)
- d) Apabila penyidik Pegawai Negeri Sipil telah selesai melakukan penyidikan, hasil penyidikan tersebut harus diserahkan kepada penuntut umum. Cara penyerahannya kepada penuntut dilakukan penyidik Pegawai Negeri Sipil melalui penyidik Polri. (Pasal 107 ayat (3) KUHAP)
- e) Apabila penyidik Pegawai Negeri Sipil menghentikan penyidikan yang telah dilaporkan kepada penyidik Polri, penghentian penyidikan itu harus diberitahukan kepada penyidik Polri dan Penuntut umum. (Pasal 109 ayat (3) KUHAP).<sup>72</sup>

Lebih lanjut pada saat memulai penyidikan, penyidik Polres Nias mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan dalam penanganan tindak pidana narkoba di wilayah hukum kota Gunungsitoli, yaitu:

1. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana, wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan (Pasal 6 KUHAP).

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*

2. Pada saat penyidik telah mulai melakukan tindakan penyidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum (Pasal 109 ayat (1) KUHAP)
3. Sebelum memulai pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan kepada tersangka tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum, atau tersangka wajib didampingi oleh penasehat hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP dan Pasal 114 KUHAP.

Di samping penyelidik dan penyidik, KUHAP masih mengenal Penyidik Pembantu. Menurut Pasal 1 butir 3 KUHAP menyebutkan bahwa penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>73</sup> Kewenangan penyidik pembantu sama dengan kewenangan penyidik, kecuali dalam hal penerapan penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik.<sup>74</sup>

Penyidik Pembantu memiliki kewenangan yang sama dengan penyidik polri kecuali mengenai penahanan, penyidik mempunyai kewenangan untuk melakukan upaya-upaya paksa. Upaya-upaya paksa tersebut dapat dilakukan antara lain :

- 1) Penangkapan
- 2) Penahanan
- 3) Pengeledahan
- 4) Penyitaan
- 5) Pemeriksaan surat

<sup>73</sup>Pasal 1 Butir 3 KUHAP, *Op. Cit.*

<sup>74</sup>*Ibid*, Pasal 11 KUHAP

### ***Ad.a : Penangkapan***

Menurut Pasal 1 butir 20 KUHAP bahwa penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.<sup>75</sup> Lamanya penangkapan ditentukan dalam Pasal 19 ayat (1) KUHAP, yaitu paling lama satu hari. Lewat dari satu hari berarti telah terjadi pelanggaran hukum dan dengan sendirinya penangkapan dianggap tidak sah. konsekuensinya, tersangka harus dibebaskan demi hukum.<sup>76</sup>

### ***Ad.b : Penahanan***

Menurut Pasal 1 butir 21 KUHAP menentukan bahwa penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. alasan untuk melakukan penahanan ditentukan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP yang menentukan bahwa perintah penahanan atau penahanan lanjutan dapat dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa ketika ia dikawatirkan :

- 1) Akan melarikan diri
- 2) Merusak atau menghilangkan alat bukti
- 3) Mengulangi tindak pidana.<sup>77</sup>

---

<sup>75</sup>*Ibid*, Pasal 1 Butir 20 KUHAP

<sup>76</sup>*Ibid*, Pasal 19 Ayat (1)

<sup>77</sup>*Ibid*, Pasal 21 Ayat (1)

### ***Ad.c : Penggeledahan***

Pasal 32 KUHAP menyebutkan bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.<sup>78</sup> Dari Pasal 32 KUHAP tersebut dapat diketahui bahwa mendengar kata penggeledahan, terbayang suatu suasana ada seorang atau beberapa petugas mendatangi tempat atau rumah kediaman ataupun mendatangi dan menyuruh berdiri seseorang.<sup>79</sup> Kemudian petugas memeriksa segala sudut rumah ataupun memeriksa sekujur tubuh orang yang digeledah.tujuannya untuk mencari dan mendapatkan sesuatu yang ada kaitanya dengan tindak pidana yang sedang disidik.

### ***Ad.d : Penyitaan***

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 16 KUHAP menentukan bahwa penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaanya benda bergerak atau tidak bergerak, bewujud atau tidak berwujud untuk kepentingan dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.<sup>80</sup> Tujuan dilakukan penyitaan adalah untuk kepentingan pembuktian terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka sidang peradilan. Dalam proses pembuktian setiap perkara dipersidangan tanpa barang bukti, perkara tidak dapat diajukan ke sidang pengadilan. Oleh karena itu, agar perkara tadi lengkap dengan barang bukti, penyidik melakukan penyitaan untuk dipergunakan sebagai bukti

---

<sup>78</sup>*Ibid*, Pasal 31.

<sup>79</sup>*Ibid*, Pasal 32.

<sup>80</sup>*Ibid*, Pasal 1 Ayat (16)

dalam penyidikan, dalam penuntutan dan pemeriksaan didalam sidang pengadilan dimana perkara tersebut diproses.

Dalam melakukan penyitaan oleh Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 16 KUHAP dapat dilakukan dengan tatacara sebagaimana diatur dalam Pasal 38 KUHAP yang menentukan, yaitu:

- 1) Harus ada surat izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Setempat
- 2) Memperhatikan dan menunjukkan tanda pengenalan
- 3) Memperlihatkan benda yang akan disita
- 4) Penyitaan dan memperhatikan benda sitaan harus disaksikan oleh Kepala Desa atau Ketua Lingkungan dengan dua orang saksi
- 5) Menyampaikan turunan berita acara penyitaan
- 6) Membungkus benda sitaan
- 7) Penyiataan dalam keadaan perlu dan mendesak tanpa melalui tata cara yang ditetapkan dalam Pasal 38 ayat (2) KUHAP.<sup>81</sup>

#### ***Ad.e : Pemeriksaan Surat***

Berdasarkan dalam Pasal 47 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat lain yang dikirim melalui kantor pos, dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan jika benda tersebut dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa, dengan izin khusus yang diberikan untuk itu dari Ketua Pengadilan Negeri.<sup>82</sup> Pemeriksaan surat dapat dilakukan pada semua tingkatan pemeriksaan masing-masing instansi mulai dari penyidikan, penuntutan dan persidangan pengadilan.

Adapun tujuan dilakukannya penyidikan adalah untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti, dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangka. Dengan demikian titik pangkal

<sup>81</sup>*Ibid*, Pasal 38

<sup>82</sup>*Ibid*, Pasal 47 Ayat (1).

pemeriksaan di hadapan penyidik ialah tersangka, sebab dari tersangkalah diperoleh keterangan mengenai terjadinya tindak pidana yang diperiksa. Akan tetapi walaupun tersangka menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya tetap harus diberlakukan asas *aquisatoir*. Dimana tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya menjadi objek pemeriksaan. Ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku menjadi pemeriksaan yang ditujukan sehingga tersangka harus dianggap tidak bersalah.

Dengan demikian proses atau tata cara penyidikan atau pemeriksaan kepada para pelaku tindak pidana harus dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik adalah melakukan interogasi khususnya kepada tersangka, sebab kunci utama berjalannya proses penyidikan adalah keterangan tersangka pelaku tindak pidana. Namun demikian, sebelum tersangka dijadikan kunci utama dalam pemeriksaan, terlebih dahulu kepada tersangka pelaku tindak pidana diberlakukan asas *aquisatoir*, yaitu tersangka haruslah ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat yang dijunjung tinggi hak asasi manusianya.

Saat dilakukan pemeriksaan atau penyidikan kepada para pelaku tindak pidana, haruslah diketahui bahwa tidak selamanya hanya tersangka saja yang harus diperiksa, melainkan dapat dilakukan pemeriksaan saksi-saksi yang memberatkan dari pihak korban atau saksi yang meringankan dari pihak tersangka dimana saksi tersebut haruslah melihat terjadinya tindak pidana tersebut dan keterangan dari ahli,

sehingga terang dan jelaslah peristiwa pidana yang disangkakan kepada tersangka.

Adapun tata cara pemeriksaan yang dilakukan penyidik adalah sebagai berikut :

- 1) Pemeriksaan terhadap tersangka
- 2) Pengajuan keberatan atas penahanan tersangka
- 3) Dapat mengajukan pemeriksaan penahanan kepada praperadilan
- 4) Mengajukan saksi yang menguntungkan
- 5) Pemeriksaan terhadap saksi
- 6) Keterangan saksi yang bernilai alat bukti
- 7) Pemeriksaan terhadap ahli
- 8) Penghentian penyidikan

Titik pangkal pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik adalah tersangka, dengan tujuan untuk memperoleh keterangan mengenai peristiwa tindak pidana yang sedang diperiksa oleh penyidik. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan asas akusatur. Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek bukan sebagai objek. Dalam arti bahwa yang diperiksa bukan manusia tersangka melainkan perbuatan tindak pidana yang dilakukannya yang menjadi objek pemeriksaan.

Kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka dilakukan pemeriksaan oleh penyidik untuk ditujukan kepadanya yang harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip atas asas hukum “*praduga tak bersalah*” (*presumption of innocent*) sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap. Pada pemeriksaan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik kepada pelaku, tidak hanya selama tersangka harus diperiksa, melainkan diperlukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi atau ahli-ahli, demi untuk terang dan jelasnya peristiwa pidana yang disangkakan kepada pelaku untuk tujuan dibuktikan oleh Jaksa Pununtut umum dihadapa majelis hakim yang memeriksa, mengadili menutus suatu tindak pidana yang dihadapkan kepadanya.

## 2.2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dalam Pasal 1 butir 10 UU Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidikan yang dimaksud adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>83</sup>

Penyidik dalam UU Kepolisian RI dibedakan atas penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Selain penyidik Polri dan penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam UU Kepolisian ini juga mengenal penyidik pembantu yang mempunyai kewenangan sama dengan penyidik lain. Penyidik Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.

Pasal 13 UU Kepolisian mengatur mengenai tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,

---

<sup>83</sup>Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang *Keolisian Negara Republik Indonesia*, Pasal 1 Butir 10.

menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 UU Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
- b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan
- c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
- d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
- e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- f) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
- g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya
- h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian
- i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
- j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
- k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>84</sup>

Tata cara pelaksanaan dan menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 UU Kepolisian secara umum berwenang:

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa

<sup>84</sup>*Ibid*, Pasal 13

- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
- i. mencari keterangan dan barang bukti
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional
- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.<sup>85</sup>

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 dibidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
- b) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan
- c) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan
- d) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- g) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- h) Mengadakan penghentian penyidikan
- i) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum
- j) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana
- k) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum dan
- l) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.<sup>86</sup>

<sup>85</sup> *Ibid.*

<sup>86</sup> *Ibid.*, Pasal 13 dan Pasal 14

Tindakan lain yang dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf 1 adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :

- a) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum
- b) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan
- c) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya
- d) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, dan
- e) Menghormati hak asasi manusia.<sup>87</sup>

Pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk kepentingan umum penyidik Kepolisian dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Dalam pelaksanaan wewenangnya tersebut hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.<sup>88</sup>

### **2.3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atas perubahan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, didalam peraturan perundang-undangan tersebut juga mengatur mengenai kewenangan penyidik Polri dalam upaya

<sup>87</sup> *Ibid*, Pasal 14 Ayat (1) Butir 1.

<sup>88</sup> *Ibid*, Pasal 15

pemberatasan tindak pidana narkoba di Indonesia khususnya di wilayah hukum Kota Gunungsitoli.

Penyidik Kepolisian mempunyai kewenangan yang sangat luas dalam melakukan penanggulangannya tindak pidana yang terjadi. Dalam hal melaksanakan tugasnya penyidik Kepolisian Polres Nias untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan setiap tindak pidana narkoba yang terjadi di wilayah hukum kota Gunungsitoli tidak terlepas dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud di atas.

Dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4 (selanjutnya disebut UUD 1945) Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Negara yang berdasarkan hukum (*rechstaat*), sehingga dari pasal ini dapat diketahui bahwa segala tindakan pemerintah dan masyarakat harus berdasarkan kepada hukum.<sup>89</sup> Hal yang mendasar (*fundamental*) sebagai negara hukum adalah adanya penegakan hukum dan pengakuan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM). Dalam penyelesaian suatu perkara pidana narkoba yang terjadi di wilayah hukum kota Gunungsitoli dilakukan oleh seseorang, maka haruslah tetap memperhatikan hak-hak sebagai seorang tersangka dan juga hak asasinya. Demikian halnya masyarakat tidak lepas dari aturan hukum tersebut (*rule of law*). Dalam usaha melindungi masyarakat dari gangguan setiap pelaku pelanggaran norma-norma sosial itu, salah satu sarana untuk menanggulangnya adalah dengan adanya hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang bersifat represif karena hukum pidana mempunyai sanksi yang bersifat tegas.

---

<sup>89</sup>Penjelasan *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Amandemen Ke-IV* Pasal 1 Ayat (3).

Jika suatu tindak pidana narkoba terjadi, maka hal harus ditindaklanjuti adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang telah melanggar hukum atau norma-norma. Adapun pihak yang menindaklanjuti tindak pidana narkoba tersebut adalah aparat penegak hukum yakni Polisi, BNN, Jaksa, Hakim dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan. Tugas polisi dalam bidang peradilan adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan yang selanjutnya perkara tersebut dilanjutkan ke Jaksa untuk melakukan penuntutan dan jaksa melanjutkan ke Pengadilan untuk mengadili dan memutus tentang perkara tersebut dan orang yang di vonis telah melakukan tindak pidana, ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat menjalani hukuman oleh sipelaku.

Keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat yang makmur, dan beradab. Pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi penegak hukum yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 dalam bab XII mengenai Pertahanan dan Keamanan Negara menentukan bahwa kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.<sup>90</sup>

Dalam beberapa tahun terakhir ini, seiring dengan munculnya teknologi baru, jenis tindak pidana pun semakin beragam. Bentuk-bentuk tindak pidana tersebut adalah, perampokan, pencurian, penganiayaan, pembunuhan dan lain

---

<sup>90</sup>Pasal 30 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia *Ibid*,

sebagainya. Sebelum perkembangan teknologi begitu pesat, tindak pidana tersebut di atas dilakukan dengan alat-alat manual, seperti pisau celurit atau alat-alat lainnya yang dapat mengancam ketentraman bahkan nyawa orang lain. Akan tetapi dewasa ini perkembangan bentuk kejahatan yang terjadi bervariasi dengan berbagai cara digunakan oleh pelaku, misalnya melakukan tindak pidana narkoba dengan menggunakan suntik, obat, permen atau jajanan khusus anak-anak dan lain sebagai yang kesemuanya itu untuk mengancam ketertiban masyarakat.

Upaya yang dilakukan oleh penyidik Polres Nias dalam menangani tindak pidana narkoba yang terjadi di wilayah hukum Kota Gunungsitoli adalah dengan berpatokan pada ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Bab XII Pasal 73 sampai dengan Pasal 88. Dalam Pasal 81 jo. Pasal 75 UU Narkotika menentukan bahwa penyidik kepolisian negara Republik Indonesia dan penyidik BNN (Badan Narkotika Nasional) berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-undang ini. Berdasarkan Pasal 75 dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN dan penyidik polri berwenang untuk:

- a) Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor narkotika
- b) Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor Narkotika
- c) Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi
- d) Menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- e) Memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor Narkotika

- f) Memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika
- g) Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika
- h) Melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di seluruh wilayah yurisdiksi nasional
- i) Melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup
- j) Melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan
- k) Memusnahkan narkotika dan prekursor narkotika
- l) Melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya
- m) Mengambil sidik jari dan memotret tersangka
- n) melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman
- o) Membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika
- p) Melakukan penyegelan terhadap narkotika dan prekursor narkotika yang disita
- q) Melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti narkotika dan prekursor narkotika
- r) Meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dan
- s) Menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.<sup>91</sup>

Pasal 80 UU Narkotika menentukan bahwa penyidik Badan Narkotika Nasional dan Penyidik Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, juga berwenang:

- 1) Mengajukan langsung berkas perkara, tersangka, dan barang bukti, termasuk harta kekayaan yang disita kepada jaksa penuntut umum
- 2) Memerintahkan kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga dari hasil penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika milik tersangka atau pihak lain yang terkait

<sup>91</sup>Pasal 75 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, *Op., Cit.*

- 3) Untuk mendapat keterangan dari pihak bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka yang sedang diperiksa
- 4) Untuk mendapat informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
- 5) Meminta secara langsung kepada instansi yang berwenang untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri
- 6) Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka kepada instansi terkait
- 7) Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau mencabut sementara izin, lisensi, serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sedang diperiksa, dan
- 8) Meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri.<sup>92</sup>

Dalam pelaksanaan kewenangan penyidik Polri dan penyidik Badan Narkotika Nasional dapat melakukan penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf g UU Narkotika dilakukan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak surat penangkapan diterima oleh penyidik. Dan penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.<sup>93</sup>

Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik (Penyidik Kepolisian dan PPNS/BNN) dalam hal pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf j UU Narkotika dilakukan oleh Penyidik atas perintah tertulis dari pimpinan. Dalam melakukan penyidikan oleh penyidik terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia

---

<sup>92</sup>Pasal 80, *Ibid.*

<sup>93</sup>Pasal 75 Hurufg, *Ibid.*

memberitahukan secara tertulis akan dimulainya penyidikan kepada penyidik Badan Narkotika Nasional begitu pula sebaliknya dengan tujuan untuk berkoordinasi supaya tidak saling tumpah tindih kewenangan dalam penanganan tindak pidana narkotika yang terjadi. Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika, penyidik pegawai negeri sipil tertentu berkoordinasi dengan penyidik Badan Narkotika Nasional atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

Dalam hal melakukan penyidikan oleh penyidik selain dapat memperoleh alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yaitu: (1) keterangan saksi, (2) keterangan ahli, (3) surat, (4) petunjuk, (5) keterangan terdakwa,<sup>94</sup> juga dapat memperoleh alat bukti berupa, yaitu:

- a) Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, dan
- b) Data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada, adalah:
  1. Tulisan, suara, dan/atau gambar
  2. Peta, rancangan, foto atau sejenisnya, atau

---

<sup>94</sup>Pasal 184 KUHAP, *Op., Cit.*

3. Huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.<sup>95</sup>

Alat bukti yang telah diuraikan di atas merupakan dasar hukum bagi Penyidik, Penuntut Umum untuk dapat membuktikan tuntutan di depan majelis hakim yang memeriksa dan mengadila setiap tindak pidana yang dihadapkannya. Hal tersebut sebagaimana telah ditentukan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatukan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Ketentuan pasal tersebut di atas adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.<sup>96</sup>

Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba masyarakat mempunyai peran serta sebagaimana ditentukan dalam Pasal 104 yang menyatakan bahwa masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Apabila tahapan-tahapan dalam lingkup penyidikan sebagaimana telah diuraikan pada uraian sebelumnya, maka sesuai dengan Pasal 80 yang menentukan bahwa penyidik BNN sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 75 juga berwenang:

- a. Mengajukan langsung berkas perkara, tersangka dan barang bukti, termasuk harta kekayaan yang disita kepada Jaksa Penuntut Umum

---

<sup>95</sup>Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*.

<sup>96</sup>Pasal 183 KUHAP, *Op., Cit.*

- b. Memerintahkan kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga dari hasil penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika milik tersangka atau pihak lain yang terkait
- c. Untuk mendapat keterangan dari pihak bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka yang sedang diperiksa.<sup>97</sup>

Hal ini bagi tersangka atau terdakwa bisa memberikan keterangan dengan sistem pembuktian terbalik sesuai dengan bunyi Pasal 97 UU No. 35 Tahun 2009 yang menentukan untuk kepentingan penyidikan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, tersangka atau terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta kekayaan dan harta benda isteri, suami, anak, dan setiap orang atau korporasi yang diketahui atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang dilakukan tersangka atau terdakwa. Sedangkan Pasal 98 menentukan bahwa hakim berwenang meminta terdakwa membuktikan bahwa seluruh harta kekayaan dan harta benda isteri, suami, anak, dan setiap orang atau korporasi bukan berasal dari hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang dilakukan terdakwa.

Hal-hal lain yang diatur didalam UU narkotika atau UU No. 35 Tahun 2009 selain orang atau korporasi bisa dijadikan subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika adalah:

- a. Pengurus industri farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban untuk mencantumkan label pada kemasan narkotika baik dalam bentuk obat jadi maupun bahan baku narkotika
- b. Nahkoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum tidak melaksanakan tentang tata cara pengangkutan, penyimpanan maupun penyegelan dan pengangkutan narkotika
- c. Penyidik pegawai negeri sipil yang secara melawan hukum tidak membuat berita acara penyitaan dan tidak mematuhi tenggang waktu untuk paling lama 3x24 jam tentang penyerahan benda sitaan dan

---

<sup>97</sup>Pasal 80 dan 75 *Op. Cit* UU Nomor 35 Tahun 2009

berita acaranya kepada penyidik BNN dan penyidik Kepolisian Negara RI

- d. Penyidik Kepolisian Negara RI dan penyidik BNN yang tidak melakukan penyegelan dan tidak membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan serta tidak memberitahukan penyitaan paling lama 3x24 jam kepada Kepala Kejaksaan
- e. Kepala Kejaksaan Negeri yang secara melawan hukum setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang narkotika dan precursor narkotika yang dikirim oleh penyidik Kepolisian Negara RI atau penyidik BNN dalam waktu paling lama 7 hari tidak menetapkan status barang sitaan narkotika dan precursor narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan atau dimusnahkan.
- f. Petugas laboratorium yang memalsukan hasil pengujian atau secara melawan hukum tidak melaksanakan kewajiban melaporkan hasil pengujiannya kepada penyidik atau penuntut umum
- g. Saksi yang memberikan keterangan yang tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika di muka sidang pengadilan
- h. Pimpinan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, apotik, yang mengedarkan narkotika golongan II dan III bukan untuk kepentingan kesehatan
- i. Pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli, menyimpan, atau menguasai tanaman narkotika *bukan* untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

### BAB III

## KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI PENYIDIK DALAM MENYELESAIKAN TINDAK PIDANA NARKOBA DI WILAYAH HUKUM KOTA GUNUNGSITOLI

### 3.1. Kendala Penyidikan Tindak Pidana Narkoba

Dalam hal dimulainya proses penyidikan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kota Gunungsitoli, penyidik sebagai pemeriksa tersangka biasanya dimulai dengan adanya pelaporan dan/atau pengaduan. Pelaporan dan/atau pengaduan pada tindak pidana narkoba tidak akan dapat dilakukan pelaporan oleh baik pelaku maupun korban penyalahgunaan narkoba sebab, korban narkoba juga adalah pelaku tindak pidana narkoba itu sendiri. Berbeda dengan pada tindak pidana lain dimana korban atau pihak lain yang melaporkan suatu tindak pidana yang terjadi.<sup>98</sup>

Untuk lebih memperjelas bahwa pelaporan yang dimaksud bukan berasal dari korban tindak pidana narkoba yang merupakan pelaku tindak pidana itu sendiri. Hal ini berbeda dengan tindak pidana lain diluar tindak pidana narkoba. Masyarakat yang melaporkan adanya suatu tindak pidana nakoba, tetapi hal jumlahnya sangat terbatas. Dengan demikian, penyidik di Polres Nias tidak hanya mengandalkan pelaporan dari masyarakat, tetapi juga harus menempuh upaya-upaya lain untuk mengetahui adanya suatu tindak pidana narkoba yang terjadi di wilayah hukum kota Gunungsitoli.<sup>99</sup>

Pelaporan yang diterima oleh penyidik merupakan informasi yang penting untuk dapat mengetahui adanya tindak pidana narkoba terjadi di wilayah hukum kota Gunungsitoli. Sumber-sumber informasi dari tindak pidana narkoba meliputi

---

<sup>98</sup>Wawancara Langsung dengan AIPDA Pol. Syukur Nyaman Telaumbanua, Penyidik Tindak Pidana Narkoba di Polres Nias, pada Hari Kamis Tanggal 13 Oktober 2016.

<sup>99</sup>*Ibid.*

berbagai macam sumber bisa saja informasi yang diterima dari teman sejawat, biasanya informasi itu juga didapat dari orang yang mempunyai hubungan erat dengan tugas operasi. Informasi yang didapat dari warga negara baik yang diajukan sebagai saksi ahli maupun sebagai saksi mahkota akan sangat membantu penyidik untuk dapat mengungkap pelaku tindak pidana dan selanjut perbuatan pelaku untuk dapat dituntut dipersidangan. Penyidik Polri dalam mengungkap pelaku tindak pidana narkoba tidak akan melupakan orang yang pernah menjadi tahanan atau seorang penyidik perlu juga menghubungi penyidik lainnya yang pernah pada masa lalu menangani kasus-kasus yang sama, karena dengan jalan demikian mereka dapat membebaskan informasi tentang tempat-tempat penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang di kota Gunungsitoli.<sup>100</sup>

Selain sumber-sumber informasi tersebut di atas, maka penyidik Polres Nias dalam mengungkapkan suatu tindak pidana narkoba di wilayah hukumnya juga menggunakan bekas pecandu narkoba untuk menggali segala informasi mengenai pelaku bandar narkoba lainnya. Digunakannya bekas pecandu narkoba di wilayah hukum kota Gunungsitoli oleh penyidik Polres Nias merupakan tindakan yang tepat. Oleh karena itu, para bekas pecandu narkoba merupakan fakta yang hidup yang dapat membenarkan gambaran tentang tingkahlaku dari pelaku tindak pidana narkoba.<sup>101</sup>

Ada beberapa hal motifasi sehingga orang yang pernah ketagihan ini untuk memberikan informasi atau keterangan kepada penyidik, yaitu :<sup>102</sup>

---

<sup>100</sup>*Ibid.*

<sup>101</sup>Wawancara Langsung dengan Bripta Pol. Edi JJ. Manalu, penyidik Tindak Pidana Narkoba di Polres Nias.

<sup>102</sup>*Op.Cit*, Kasat Resnarkoba Polres Nias, AKP Arius Zega, S.H., M.H.

- 1) Karena faktor uang, yaitu orang yang memberikan keterangan atau informasi kepada polisi terdorong karena susah atau karena akan mendapat hadiah langsung.
- 2) Karena didorong oleh rasa aman.
- 3) Karena kesadaran dari bekas pecandu narkoba.

Berkaitan dengan hakikat penyidikan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti, secara sistematis dilakukan melalui proses yaitu :

- a) Informasi, yaitu menyidik dan mengumpulkan keterangan-keterangan serta bukti-bukti oleh polisi yang biasa disebut mengolah tempat kejadian.
- b) Interogasi, yaitu memeriksa dan mendengar orang-orang yang dicurigai dan saksi-saksi yang biasayna dapat diperoleh di tempat kejahatan.
- c) Instrumentarium, yaitu pemakaian alat-alat teknik untuk penyidikan perkara, seperti fotografi, mikroskop dan alat lain di tempat kejahatan.

Lebih lanjut, dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik berusaha untuk :

- a. Mendapatkan bukt-bukti dalam perkara pidana yang berhubungan dengan kejahatan yang telah terjadi (*corpora delicti* dan alat-alat yang telah dipakai melakukan kejahatan (*instrumenta delicti*).
- b. Berusaha meneman cara atau metode yang telah dipakai penjahat waktu berbuat kejahatan (metode operandi).
- c. Berusaha menemukan siapakah (*identitas*) penjahatnya.

Proses penyidikan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Polres Nias diwilayah hukum Kota Gunungsitoli akan lebih difokuskan pada persoalan atau peristiwa hukum yang benar-benar terjadi. Persoalan hukum terhadap penyidikan tindak pidana narkoba merupakan teknis pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak penyidik yang berada diluar jangkuan, karena hal tersebut menyangkut ruanglingkup ilmu penyidikan kejahatan dalam hukum pidana.

Titik pangkal pemeriksaan tindak pidana narkoba yang terjadi di wilayah hukum Kota Gunungsitoli yang dilakukan oleh Kepolisian Polres Nias dengan

tersangka lebih menelusuri motif dilakukannya tindak pidana tersebut oleh pelaku. Tersangka sebagai pelaku tindak pidana narkoba merupakan sumber diperolehnya informasi tentang kejahatan sehingga keterangan tentang peristiwa tindak pidana yang sedang diperiksa menjadi terang dan pelaku-pelaku lain dapat diproses secara hukum.

Dalam memproses penanganan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kota Gunungsitoli yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Polres Nias dapat dipahami dandicermati, bahwa menangani kasus tindak pidana narkoba mengalami berbagai kendala. Kendala yang dihadapi oleh penyidik Kepolisian Polres Nias dalam penanganan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kota Gunungsitoli dapat berupa kendala internal (di dalam organisasi Polres Nias) dan kendala eksternal (di luar organisasi Polres Nias).<sup>103</sup>

### **3.2. Kendala Internal Yang Dihadapi Penyidik Polres Nias Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Di Wilayah Hukum Kota Gunungsitoli**

Penanggulangan tindak pidana Narkoba di wilayah hukum Kota Gunungsitoli sangat erat kaitannya dengan efektifitasnya hukum. Efektifitasnya hukum menurut Scholars diakui bahwa pada umumnya, dapat dikelompokkan dalam teori tentang perilaku hukum, yaitu aktualisasi kegiatan hukum. Perilaku hukum merupakan tindakan penyidik Polres Nias dalam Penanggulangan Tindak Pidana narkoba di wilayah hukum Kota Gunungsitoli. Penanggulangan Tindak Pidana narkoba yang dilakukan oleh penyidik Polres Nias mempunyai Kendala Internal pada saat proses penyidik pelaku tindak pidana narkoba, yaitu:

---

<sup>103</sup>Wawancara langsung dengan Kanit Resnarkoba Polres Nias, AKP Arius Zega, S.H., M.H, pada HariHari Kamis Tanggal 13 Oktober 2016

1. Kurangnya jumlah peralatan yang diperlukan, maksudnya bahwa penyidik Polres Nias dalam melakukan penyelidikan mempunyai kekurangan dalam peralatan yang digunakan untuk melakukan penyelidikan maupun penyidikan dalam hal ini adalah untuk melakukan penyadapan. Tanpa adanya peralatan yang cukup maka dapat mempengaruhi kecepatan serta ketelitian penyidik dalam mengumpulkan alat bukti mengenai suatu tindak pidana narkoba. contohnya dalam melakukan pembelian terselubung penyidik mengaku mengalami kesulitan dalam melakukan penyadapan yang nantinya akan berguna sebagai alat bukti mengingat bahwa alat bukti yang digunakan dalam mengungkap serta menangani tindak pidana narkoba yang menyatakan bahwa segala bentuk informasi baik elektronik maupun data rekaman atau informasi yang bisa dilihat maupun didengar maka akan bisa dijadikan alat bukti yang sah dalam persidangan untuk itu diperlukan penyadapan.
2. Terbatasnya Biaya Operasional

Dalam penanggulangan terbatasnya biaya operasional yang dialami oleh penyidik Polres Nias, dalam proses penyelidikan dan penyidikan dengan tehnik pembelian terselubung (*undercover buy*), oleh penyidik dalam kasus narkoba dan prekursor narkoba memerlukan biaya operasional yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan penyidikan dalam kejahatan konvensional. Jika penyidikan dalam kejahatan konvensional hanya membutuhkan biaya kurang lebih sekitar 500.000,- rupiah sampai dengan 1.000.000,- rupiah.

Lain halnya dalam penyidikan narkoba dengan menggunakan tehnik pembelian terselubung (*undercover buy*), yang membutuhkan biaya

operasional lebih dari 25.097.000,- juta rupiah perkasus. Kisaran mengenai biaya operasional tersebut dalam penanggulangan tindak pidana narkoba di kota Gunungsitoli tergolong relatif besar atau rata-rata biaya yang dibutuhkan antara 26.000.000 juta,- sampai dengan 30.000.000,00- mengingat biaya tersebut juga meliputi biaya transportasi, informen, biaya dalam melakukan tehnik pembelian terselubung (*undercover buy*), biaya penyadapan, dan lain-lain.

Berdasarkan anggaran operasional Satuan Res Narkoba Polres Nias Tahun 2016 dengan berjumlah Rp 426.649.000,- dengan terger kasus 17 (tujuh belas). Tiap kasus anggara operasional rata-rata Rp 25.097.000,- sementara jumlah kasus pada tahun 2016 sebanyak 21 kasus yang ditangani oleh Satuna Res Narkoba Polres Nias, sehingga mengakibatkan adanya kekurangan anggaran penyelidikan dan penyidikan untuk penanganan 4 (empat) kasus diluar target sebelumnya.<sup>104</sup>

Untuk mengatasi atau menanggulangi hal tersebut, maka Kasat Res Narkoba mengajukan kebutuhan anggaran kepada Kapolres Nias untuk penanggulangan solusi anggaran. Kapolres Nias mengambil kebijakan dengan melakukan yaitu :

- a. Melakukan pergeseran/revisi anggaran dari anggaran Satuan Reserse Kriminal Polres Nias sebesar Rp 50 juta yang tidak habis terpakai oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Nias ke Satuan Res Narkoba Polres Nias.

---

<sup>104</sup>Wawancara langsung dengan Bapak AKP. Arius Zega, SH., MH sebagai Kasat Narkoba

- b. Menggunakan dukungan operasional Polres Nias untuk mendukung kekurangan anggaran ke Satuan Res Narkoba Polres Nias.<sup>105</sup>
3. Masyarakat tidak bersedia memberikan informasi dan juga sebagai saksi-saksi baik dalam proses pemeriksaan maupun dari tahap penyelidikan maupun dalam tahap penyidikan hingga sampai pada pemeriksaan di persidangan.<sup>106</sup>
4. Penyidik mendapatkan teror dan menjadi saksi dalam persidangan, artinya bahwa anggota yang dalam hal ini adalah penyidik kepolisian walaupun sudah merubah penampilan dengan memakai anting, tato, dan berambut gondrong para anggota kepolisian tersebut lebih banyak dikenali dengan mudah jaringan narkoba tersebut karena setiap anggota kepolisian tersebut, setiap setelah menangkap maka otomatis anggota tersebut akan menjadi saksi dalam persidangan. Di dalam persidangan seorang saksi tidak mungkin orang lain seorang saksi harus yang mengetahui tentang penangkapan itu, dan itu adalah anggota polisi sendiri Oleh karena itu anggota kepolisian penyidik narkoba yang sudah pernah melakukan pembelian terselubung itu akan dengan mudah terdeteksi oleh teman anggota kelompok tersangka yang merupakan sebuah jaringan. Salah satu anggota jaringan tersebut biasanya hadir dan berbaur di masyarakat untuk hadir dalam persidangan temanya yang sudah tertangkap sehingga para anggota polisi yang menjadi saksi dalam persidangan tersebut akan terdeteksi dan apabila akan melakukan pembelian terselubung kembali akan mengalami kesulitan.

---

<sup>105</sup>Wawancara Langsung dengan Bapak AIPDA Warius Halawa, sebagai Bendahara Satuan Polres Nias

<sup>106</sup>Wawancara Langsung dengan Bripka J.J Manalu sebagai penyidik pembantu pada Satuan Res Narkoba Polres Nias

Anggota penyidik kepolisian Polres Nias, selain sudah terdeteksi oleh jaringan tersebut para penyidik juga menjadi incaran bagi kelompok jaringan itu, karena bagi suatu jaringan narkoba mereka tidak mau untuk kalah dari kepolisian. Setelah salah satu rekan jaringan tersebut tertangkap, setidaknya polisi yang berhasil menangkap rekannya tersebut dan juga harus terkena suatu masalah. Jaringan tersebut selalu mencari-cari kesalahan polisi, biasanya hal tersebut dilakukan secara tidak langsung tapi juga bahkan tidak jarang upaya yang mereka lakukan dalam mencari-cari kesalahan polisi sudah tidak masuk logika, itu semua dilakukan agar para anggota polisi tersebut mendapatkan masalah atau dibuat sibuk oleh masalah yang mereka buat agar jaringan tersebut dapat meneruskan pekerjaannya dan memberi dampak pada anggota kepolisian.

### **3.3. Kendala Eksternal Yang Dihadapi Penyidik Polres Nias Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Di Wilayah Hukum Kota Gunungsitoli**

Dalam penanggulangan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kota Gunungsitoli yang dilakukan oleh penyidik kepolisian Polres Nias, selain mengalami kendala internal juga mengalami kendala eksternal yang muncul pada saat penyidikan tindak pidana narkoba dan prekursor yang dilakukan oleh penyidik, yaitu sebagai berikut:<sup>107</sup>

- a. Kendala dalam mendapatkan informan/*spionase*, maksudnya bahwa penyidik Polres Nias dalam mendapatkan informan tentang tempat terjadinya tindak pidana narkoba, maka penyidik sebagai orang yang memiliki informasi

---

<sup>107</sup>*Ibid.*

tentang suatu subyek yang ingin diketahui, dalam hal ini informan yang berkaitan tentang tindak kejahatan narkoba. Informan ini, orang yang dapat memberikan penjelasan yang secara detail dan akurat menyangkut apa, siapa, dimana, kapan, bagaimana dan mengapa, dalam suatu kasus tindak pidana narkoba yang sedang terjadi.

Informan dalam mengungkap tindak pidana narkoba yang terjadi di wilayah hukum Kota Gunungsitoli, penyidik Polres Nias menempati kedudukan yang sangat penting untuk mendapatkan informan ini sangat penting. Informasi ini kadangkala penyidik kepolisian Polres Nias mendapatkan yang sulit dari pihak pemberi informasi, karena tidak sesuai dengan namanya, pada hal informasi tersebut merupakan sumber informasi bagi polisi dalam mengungkap kasus narkoba di wilayah hukum Kota Gunungsitoli.

Tugas seorang informan adalah sebagai perantara bagi penyidik untuk mengungkap kasus narkoba di wilayah hukum Kota Gunungsitoli. Pemberi informasi adalah orang yang bertugas mengenalkan anggota polisi kepadatersangka. Tanpa informan ini, tidak ada informasi, dan tanpa informasi maka akan cukup sulit bagi polisi untuk mengungkap tindak pidana narkoba yang merupakan kejahatan jaringan yang terorganisasi. Informan ini adalah orang umum atau bukan merupakan anggota kepolisian Polres Nias. Dalam hal seorang mendapatkan informan, maka orang yang memiliki peran dalam suatu jaringan tersebut, sehingga kepolisian bisa dengan mudah mendapatkan informasi tentang jaringan itu, apabila sudah memiliki seorang informan.

Orang mendapatkan informan juga mungkin tidak memiliki kedudukan di dalam organisasi itu, namun memiliki akses yang besar untuk mengetahui informasi mengingat ia adalah anggota keluarga, pasangan, anak atau keponakan, atau mungkin asisten, bawahan pada umumnya, bahkan meskipun itu hanya pelayan/kurir.<sup>108</sup>

- b. Kendala menentukan lokasi pembelian terselubung, yaitu salah satu kendala yang harus dihadapi para penyidik adalah menentukan lokasi pembelian terselubung (*undercover buy*) karena penyidik harus mencari lokasi yang memungkinkan dilakukannya pengawasan terhadap gerak-gerik tersangka dan kemungkinan dilakukannya pengamanan terhadap pelaku undercover, uang transaksi dan menghindari tempat yang terlalu ramai dan terbuka, tidak banyak tempat yang bisa digunakan untuk melakukan operasi ini. Penyidik kepolisian harus terlebih dahulu mengamankan penduduk sekitar yang tidak terlibat dalam kasus itu karena operasi ini adalah operasi yang berbahaya. Waktu dan strategi untuk mengamati dan mempelajari tersangka yang disediakan dalam suatu operasi narkoba dan psikotropika juga haruslah cukup. Lebih baik menunda suatu rencana operasi narkoba dan psikotropika bilamana waktu tidak tepat dan membuat operasi yang dilakukan gagal. Gerakan tersangka disisni merupakan faktor utama yang harus diperhatikan oleh penyidik.
- c. Jaringan narkoba menggunakan teknik ranjau, adalah jaringan narkoba ini juga tidak tinggal diam dengan mencari tehnik-tehnik baru agar polisi sulit untuk

---

<sup>108</sup>Wawancara Langsung dengan Bapak Brigadir Dedy Zalukhu sebagai Tim Opsnal Santuan Res Narkoba Polres Nias

menangkap jaringan mereka salah satunya adalah dengan tehnik ranjau. Tehnik ranjau yang dimaksud dalam hal ini pihak polisi dan kurir tidak saling bertemu secara langsung, karena baik bandar maupun kurir jaringan tersebut tidak ingin bertemu dengan polisi sehingga dalam melakukan pembelian terselubung polisi sering gagal.

Tehnik ranjau ini dilakukan dengan cara setelah polisi melakukan pembelian terselubung dengan mengirim uang ke rekening bandar jaringan tersebut, maka bandar tersebut menghubungi kurir nya untuk melakukan tehnik ranjau ini. Kurir dalam hal ini meletakkan narkoba tersebut ke suatu tempat yang kemudian setelah itu kurir menghubungi pembeli dan memberitahukan letak dimana dia meletakkan barang tersebut atau pun narkoba dimasukkan dalam kamus dan dikirim ke pembeli via jasa pengiriman barang, ditaruh di tempat sampah lokasi tertentu dan menghubungi pembeli untuk mengambil, kurir mengantar narkoba dengan cara diselipkan didalam kardus ayam goreng, bahkan ditempelkan di tubuh kurir dan ditutup dengan tensoplas.

Hal tersebut dilakukan karena jaringan mereka takut untuk ditanggap dan waspada apabila yang melakukan pembelian tersebut adalah polisi. Sehingga sekarang ini polisi hanya bisa menangkap kurir saja karena bandar tidak pernah terlibat langsung bandar hanya menerima uang yang dikirim oleh pembeli dan barang narkoba tersebut ada pada kurir. Walaupun banyak kendala yang dihadapi polisi dalam menangani tindak pidana narkoba yang dilakukan dengan tehnik pembelian terselubung (*undercover buy*), akan tetapi polisi tetap mempunyai upaya-upaya untuk mengatasi kendala tersebut.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut di atas, maka upaya yang dilakukan oleh penyidik kepolisian Polres Nias untuk mengatasi kendala internal dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kota Gunungsitoli, yaitu :<sup>109</sup>

1. Langkah-langkah mengatasi kekurangan peralatan yang diperlukan

Penyidik dalam pengoptimalisasian kinerja dengan melakukan upaya memaksimalkan Sumber Daya Manusia agar dapat menggunakan peralatan yang dibutuhkan dalam penyidikan secara maksimal. Dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia penyidik, Polri telah mengupayakan melalui peningkatan intensitas kegiatan-kegiatan pelatihan penyidikan dalam melakukan teknik-teknik yang digunakan penyidik dalam tindak pidana narkoba serta memaksimalkan daya kerja anggota penyidik kepolisian Kanit Resnarkoba Polres Nias.<sup>110</sup>

Upaya lain yang dilakukan penyidik dalam mengatasi kekurangan kendala mengenai kekurangan peralatan adalah dengan melaporkan tentang kekurangan peralatan yang dialami oleh penyidik narkoba kota Malang agar dapat segera memenuhi kekurangan-kekurangan peralatan canggih yang nantinya akan digunakan sebagai alat bantu dalam penyelidikan maupun penyidikan.

2. Upaya dalam mengatasi biaya operasional yang terbatas

Upaya penyidik dalam mengatasi adanya kendala mengenai kurangnya biaya operasional dalam hal ini adalah uang karena sering kali berhasilnya penangkapan perdagangan narkoba karena membelinya dengan

<sup>109</sup> *Ibid.*

<sup>110</sup> Wawancara Langsung dengan Bapak Bripta Yulia Agus Harefa, sebagai Penyidik pembantu Res Narkoba Polres Nias

memamerkan jumlah uang untuk menarik pengedar, maka biaya untuk melakukan operasi ini harus memadai. Penyidikan suatu kasus narkoba yang dilakukan dengan tehnik pembelian terselubung (*undercover buy*) adalah dengan mengajukan rencana penambahan jumlah anggaran dasar dengan harapanakan ditindaklanjuti langsung oleh bagian operasional yang semula biaya penyidikan untuk satu kasus narkoba yang dilakukan dengan tehnik pembelian terselubung (*undercover buy*).

Dalam kasus narkoba biaya operasional yang dibutuhkan cukup besar, maka bagi penyidik apabila mengungkap kasus tindak pidana narkoba yang lebih besar yang membutuhkan biaya lebih besar dan peralatan yang lebih canggih, alat untuk melakukan operasi ini harus alat yang cukup memadai.

### 3. Penyidik harus bersikap profesional

Penyidik yang akan melakukan tehnik pembelian terselubung (*undercover buy*) ini harus bersikap secara profesional dan hati-hati dalam menjalankan tugasnya, serta meminimalisir kesalahan atau bahkan jangan sampai melakukan kesalahan dalam tugas, karena hanya dengan sedikit kesalahan maka nyawa penyidik maupun anggota yang lain akan terancam bahaya atau operasi yang dilakukan akan gagal.

Dalam melakukan tehnik pembelian terselubung (*undercover buy*) resiko yang dibawa sangatlah besar. Penyidik harus melakukan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh Polri agar terhindar dari bahaya, karena kesalahan yang dilakukannya apabila diketahui oleh anggota jaringan narkoba maka akan dimanfaatkan oleh jaringan tersebut, yang kemudian akan merugikan anggota serta penyidik itu sendiri. Profesionalisme adalah elemen terpenting dalam upaya untuk menanggulangi kendala-kendala yang

ditimbulkan dalam melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*) ini, salah satu contoh kerugian apabila tidak bertindak profesional adalah salah satu anggota polisi reskoba malang ini pernah dituntut oleh pengacara tersangka kasus narkoba karena diduga memalsu tanda tangan saat melakukan pemeriksaan dan memalsu surat perintah penggerebekan maupun surat perintah pembelian terselubung (*undercover buy*), hal ini dilakukan oleh pengacara agar klien mereka tidak mendapatkan hukuman yang berat dan tujuan tersangka agar para penyidik polisi dibuat sibuk sehingga jaringan mereka tidak terbongkar.

Selain langkah-langkah untuk mengatasi kendala internal di atas, maka upaya lain yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Nias adalah upaya represif, yaitu kepolisian Polres Nias dalam mengatasi suatu tindak pidana narkoba dengan teknik pembelian terselubung (*undercover buy*) yang sudah terjadi. Langkah-langkah yang dilakukan penyidik Polres Nias untuk mengatasi kendala-kendala eksternal sebagai berikut, adalah :<sup>111</sup>

a. Mendapatkan informan dan mengoptimalkan peran tersangka

Upaya yang dimaksudkan dalam mengoptimalkan peran informan disini yaitu dengan mengumpulkan informasi dengan menggunakan informan (mata-mata) dan melakukan pembelian terselubung dengan menggunakan kurir atau tersangka yang telah tertangkap. Informan ini biasanya berasal dari orang-orang yang nakal, dalam hal ini informan berada di dalam lingkungan atau komunitas yang akrab dengan penggunaan narkoba. Informan yang ini tentu tidak melaporkan begitu saja ke polisi secara cuma-cuma, tentu ada yang diinginkan oleh informan tersebut biasanya polisi melakukannya dengan iming-iming

---

<sup>111</sup>*Ibid.*

uang. Selain informan berasal dari orang-orang yang nakal informan biasanya juga berasal dari anggota ataupun mantan anggota jaringan narkoba. Mereka mau bekerjasama dengan polisi dikarenakan merasa sakit hati, kecewa, atau marah pada salah satu anggota jaringan entah itu pengedar, kurir ataupun ketua jaringan mereka, sehingga informan itu bekerja sama dan memberi informasi pada polisi, sehingga inilah yang disebut dengan mengoptimalkan informan.

Cara melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*) ini tidak harus dengan selalu menggunakan informan, ada kalanya dalam melakukan (*undercover buy*) polisi melakukannya dengan melalui handphone milik para tersangka yang sudah ditangkap, dalam hal ini biasanya adalah handphone milik tersangka pengguna narkoba. Handphone tersangka narkoba ini yang kemudian disita oleh polisi akan dilakukan identifikasi, dan kemudian penyidik polisi akan menemukan bukti transaksi-transaksi yang pernah dilakukan oleh tersangka karena para pembeli atau pengguna narkoba ini biasanya membeli narkoba tidak kepada satu pengedar saja, biasanya teridentifikasi sekitar 2-3 pengedar. Kemudian polisi akan melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*) dengan menghubungi pengedar-pengedar tersebut menggunakan *handphone* tersangkayang telah tertangkap dengan terlebih dahulu mempelajari bahasa yang biasanya digunakan tersangka dan pengedar agar proses pembelian terselubung (*undercover buy*) berhasil. Salah satu contoh kasusnya melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*) dengan menggunakan identifikasi *handphone* tersangka.

- b. Menentukan lokasi pembelian terselubung, upaya yang dilakukan penyidik polri dalam menentukan lokasi perlu diperhatikan hal sebagai berikut:<sup>112</sup>

---

<sup>112</sup>*Ibid.*

- 1) Lokasi harus memungkinkan dilakukannya pengawasan terhadap gerak-gerik lawan dan kemungkinan dilakukannya pengamanan terhadap pelaku *undercover*, uang transaksi dan dihindari tempat yang terlalu ramai dan terbuka.
- 2) Lokasi memungkinkan dipergunakan alat komunikasi dan deteksi baik untuk mengawasi lawan maupun untuk kepentingan komunikasi serta untuk koordinasi semua petugas.
- 3) Lokasi harus dikuasai sejak dini, sehingga memungkinkannya dilakukan usaha pengamanan dan menghindari kontra penyelidikan pihak lawan.

c. Langkah-langkah dilakukan dalam mengatasi teknik ranjau

Untuk mengatasi teknik ranjau yang dilakukan oleh penyidik Polres Nias memanfaatkan kelemahan dari teknik ranja tersebut yaitu dimana dimata hukum adalah bahwadalam UU Narkotika yaitu ada dalam Pasal 86 ayat (2) tentang alat bukti yang sah dapat berupa, adalah:

- a) Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, dan
- b) Data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
  - 1) tulisan, suara, dan/atau gambar
  - 2) peta, rancangan, foto atau sejenisnya, atau
  - 3) huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Selain langkah tersebut di atas, kendala dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kota Gunungsitoli yang dilakukan penyidik Polres Nias, maka dalam menggunakan informasi untuk pengukapan pelaku, ada beberapa langkah-langkah atau taktik yang digunakan oleh penyidik Polres Nias untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh penyidik sebagaimana yang diungkapkan oleh Arius Zega sebagai berikut, yaitu:<sup>113</sup>

---

<sup>113</sup>*Ibid.*

- 1) Dalam memilih dan memelihara informan oleh penyidik, seluruhnya dipercayakan kebijaksanaan masing-masing pegawai penyidik baik Kepolisian maupun penyidik PPNS/BNN sendiri, artinya komandan satuan tidak campur tangan sehingga hal itu merupakan rahasia dari penyidik masing-masing.
- 2) Tentang pengeluaran uang untuk pembayaran-pembayaran dan hadiah-hadiah bagi para informan tidak perlu dipertanggung jawabkan dengan bukti-bukti pembayaran.
- 3) Nama informan jangan disebut-sebut atau diberitahukan dalam pemeriksaan dan penuntutan perkara tindak pidana narkoba. Bila terjadi demikian tidak akan ada orang yang mau bekerja sebagai informan. Dalam dunia penyelesaian hukum terhadap perkara tindak pidana narkoba memang hidup pendapat seperti ini, walaupun demikian kadang-kadang perlu pula dalam hal seorang informan memberikan keterangan dengan perjanjian tidak mau disebut namanya, dibicarakan dengan jaksa yang bersangkutan. Bagaimanapun juga, kerjasama taktis antara instansi-instansi pemberantas kejahatan tindak pidana narkoba harus ada.
- 4) Hubungan dan pertemuan antara penyidik dan informan harus dirahasiakan, misalnya janganlah seorang informan disuruh menghadap di kantor polisi. Bila mau bertemu pilihlah tempat-tempat tertentu yang netral, aman dan tidak menyolok.
- 5) Dalam hal-hal yang tentu perlu juga pekerjaan seseorang informan dikontrol dengan informan lain yang satu sama lain tidak mengenai agar penyidik jangan sampai dikelabui dengan keterangan yang palsu dan tidak benar.

Berdasarkan apa yang diutarakan oleh Arius Zega tersebut di atas maka dengan penggunaan informan oleh penyidik haruslah dilakukan dalam waktu dan kondisi yang tepat. Karena apabila penggunaan informan tidak dilakukan dalam waktu dan kondisi yang tepat maka akan merusak dan mengganggu upaya penyidik itu sendiri. Di samping digunakan taktik yang benar dalam penggunaan informan, dalam kaitannya Polri sebagai penyidik untuk melindungi informannya, maka peranan peraturan perundang-undangan yang menetapkan hak-hak istimewa bagi pemberi informan sangatlah penting. Di Indonesia perlindungan bagi pelapor dari tindak pidana narkoba diberikan dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 Pasal 28 yang menyebutkan di depan pengadilan saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara yang sedang dalam pemeriksaan, dilarang menyebut nama atau alamat atau hal-hal yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.<sup>114</sup>

Pemberian hak istimewa bagi pelapor akan dapat memberikan manfaat untuk menjalin kesinambungan arus informasi mengenai kegiatan-kegiatan melanggar hukum kepada para petugas penegak hukum dan melindungi sumber informasi dari ancaman atau balas dendam. Setelah diketahuinya informasi, Polri selaku penyidik merencanakan upaya-upaya selanjutnya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Suwanto upaya-upaya yang digunakan untuk mengetahui adanya tindak pidana narkoba adalah bahwa dalam kasus tindak pidana narkoba korban adalah pelaku sendiri sehingga pelapor tidak ada.<sup>115</sup>

Oleh karena itu, langkah-langkah yang dilakukan oleh Syukurman penyidik kepolisian Polres Nias untuk mengungkap pelaku tindak pidana narkoba

<sup>114</sup>Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika Pasal 28

<sup>115</sup>C. Maya Indah, *Op.Cit*, Halaman 112

di wilayah hukum kota Gunungsitoli adalah penyidik berusaha untuk mencari mendeteksi, berusaha mendapatkan informasi baru tentang kejahatan tindak pidana narkoba penyidik langsung merencanakan untuk melakukan tindakan (*action*) penangkap pelaku tindak pidana narkoba yang selanjutnya disasarkan kepada pengedar atau pengepul. Hal ini memang sulit bagi penyidik Kepolisian Polres Nias, akan tetapi ada beberapa teknik atau langkah-langkah yang dilakukan penyelidikan oleh penyidik mulai dari, yaitu:<sup>116</sup>

- 1) Observasi (Peninjauan)
- 2) *Surveillance* (Pembuntutan)
- 3) *Undercoveragen* (Penyusupan agen)
- 4) *Undercoverbuy* (Pembelian Terselubung)
- 5) *Controlled planning* (Penyerahan yang dikendalikan) dan
- 6) *Raid planning execution* (Rencana Pelaksanaan Penggerebekan).

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa ada 2 (dua) kegiatan yang berkaitan dengan teknik atau langkah-langkah yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Polres Nias dalam pengungkapan pelaku tindak pidana narkoba di wilayah hukum kota Gunungsitoli, yaitu :

- 1) Teknik yang bertujuan untuk mendapatkan atau menguatkan informasi tentang terjadinya tindak pidana narkoba yang meliputi : observasi, *surveillance* dan *undercover agen*.
- 2) Teknik yang bertujuan untuk menangkap pelaku tindak pidana narkoba yang meliputi: *undecover buy*, *controled delivery*.
- 3) Dari teknik yang ada dapat dikatakan bahwa teknik yang pertama adalah mendahului tindakan kedua. Karena pada teknik pertama penyidik harus berusaha untuk mendapatkan informasi serta menguatkan informan yang telah didapat mengenai pelaku tindak pidana narkoba dan *modus operandinya*.

Setelah mendapatkan informasi-informasi tersebut maka diadakanlah teknik yang kedua yaitu merupakan usaha Kepolisian Polres Nias untuk merencanakan adanya tindak pidana yang dikontrol dengan cara pembuatan

---

<sup>116</sup>*Op.Cit*, AIPDA Syukurman Telaumbanua penyidik Tindak Pidana Narkoba di Polres Nias

Tempat Kejadian Perkara (TKP). Kegiatan yang paling menentukan keberhasilan tindakan pendahuluan di atas adalah *Raid Planning Execution*. Untuk lebih memperjelas mengenai langkah-langkah atau teknik-teknik yang dilakukan oleh penyidik kepolisian Polres Nias dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba di wilayah hukum kota Gunungsitoli, maka dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut ini :<sup>117</sup>

#### Ad.a. *Observasi* (Peninjauan)

Observasi adalah “meninjau atau mengamati suatu tempat, keadaan atau orang untuk mengetahui baik hal-hal yang biasa maupun yang tidak biasa dan kemudian hasilnya dituangkan dalam suatu laporan”. Dari observasi yang dilakukan dapat diketahui kondisi suatu tempat dan orang-orang yang ada ditempat tersebut. Setiap apa yang dilihat dan diamati oleh *observer* akan dicatat sehingga dapat menentukan langkah-langkah berikutnya. Dalam melaksanakan observasi haruslah diperhatikan hal-hal yang lain atau terdapat perbedaan dari hal-hal biasa yang tidak diketahui masyarakat umum.

Cara melakukan observasi oleh penyidik kepolisian Polres Nias adalah bermacam-macam ragamnya antara lain apa yang disebut di bawah ini, yaitu :

- 1) Observasi sepintas lalu, ialah observasi yang dilakukan secara sambil, dilakukan disamping tugas penyidik sehari-hari atau disamping tugas lainnya.
- 2) Observasi secara teratur, yaitu yang dijalankan oleh perorangan atau kelompok dan merupakan tugas berdiri sendiri.
- 3) Observasi selayak pandang, ialah observasi dilakukan secara umum dengan perhatian yang berpindah-pindah tidak mendalam hanya menghasilkan gambaran dalam garis besar, bersifat umum.
- 4) Observasi khusus, yaitu yang ditujukan khusus kepada suatu hal yang tertentu, kepada suatu hal yang melulu.<sup>118</sup>

<sup>117</sup>*Ibid.*

<sup>118</sup>*Ibid*

#### Ad.b. *Surveillance* (Pembuntutan)

Dalam mengungkapkan adanya suatu tindakan pidana narkoba di wilayah hukum Kota Gunungsitoli, maka penyidik kepolisian Polres Nias tidak hanya melakukan pemeriksaan atau pengawasan hanya pada suatu tempat tertentu. Pengawasan ini harus dilakukan secara berpindah, untuk itu diperlukan teknik *surveillance*. Pengertian *surveillance* adalah pengawasan terhadap orang, kendaraan dan tempat atau obyek yang dilakukan secara rahasia, dan terus-menerus serta kadang-kadang berselang untuk memperoleh informasi kegiatan dan identifikasi oknum. Informasi yang diperoleh dalam melakukan pembuntutan digunakan untuk mengidentifikasi sumber, kurir dan penerima narkoba.

Operasi *surveillance* dilakukan secara terus-menerus dan kadang berganti-ganti agar tidak menimbulkan kecurigaan bagi pelaku tindak pidana narkoba.

Adapun tujuan pembuntutan, adalah :

- 1) Untuk melindungi petugas reserse (*undercover agent*) atau untuk menguatkan kesaksian
- 2) Untuk memperoleh bukti kejahatan
- 3) Untuk melokalisir orang dengan mengawasi tempat yang sering ia kunjungi dan orang-orang yang berhubungan dengannya
- 4) Untuk mengecek kejujuran informan
- 5) Untuk melokalisir harta benda atau barang-barang terlarang yang disembunyikan.
- 6) Untuk mendapatkan kemungkinan dasar yang bisa digunakan untuk melakukan penggeledahan
- 7) Untuk mendapatkan kemungkinan dasar yang bisa digunakan untuk melakukan penggeledahan
- 8) Untuk memperoleh informasi untuk digunakan nanti dalam interogasi
- 9) Untuk mengembangkan petunjuk dan informasi yang diterima dari sumber-sumber lain
- 10) Untuk mengetahui secara terus-menerus dimana seseorang itu berada
- 11) Untuk memperoleh barang bukti sah untuk digunakan dipengadilan.<sup>119</sup>

---

<sup>119</sup>*Ibid.*

Sedangkan tinjauan dari fungsi operasi pembuntutan dapat digolongkan menjadi:<sup>120</sup>

- 1) Pembuntutan untuk mengumpulkan data intelijen (*intelligence seeking surveillance*) dimana penyidik perlu mempelajari segala sesuatu yang bisa ia lakukan mengenai suatu kejahatan atau kegiatan. Ia berusaha mempelajari sumber pemasok barang bagi tersangka, siapakah kurirnya dan siapa saja yang mungkin menjadi kaki tangannya.
- 2) Pembuntutan sebelum dilakukan pembelian (*prepurchase surveillance*) dilakukan untuk menghimpun data intelijen yang akan membantu petugas reserse dalam usahanya melakukan pembelian dari tersangka. Penyidik berusaha mengenali orang-orang yang berhubungan dengan tersangka. Ia juga berusaha mengetahui sumber pemasok dan kurir-kurirnya.
- 3) Pembuntutan selubung (*cover surveillance*) dilakukan terutama untuk melindungi petugas reserse, pembuntutan jenis ini juga dimaksudkan untuk menguatkan kesaksian sipetugas reserse.
- 4) Pembuntutan pasca pembelian (*post purchase surveillance*) dilakukan untuk alasan-alasan sebagai berikut, yaitu:
  - a) Untuk memastikan larinya uang setelah penjualan
  - b) Untuk mengambil orang-orang lain yang menjadi pelanggan sipenjual tersebut
  - c) Agar tetap bisa mengawasi sipenjual dalam petugas mendapatkan barang tidak sesuai dengan kenyataan.

Operasi pembuntutan yang dilakukan penyidik kepolisian Polres Nias harus didukung oleh perlengkapan komunikasi dan transportasi yang memadai. Sebelum dilakukan operasi pembuntutan maka petugas harus memperoleh data orang yang akan dibuntuti. Dalam mempelajari informasi yang berkaitan dengan tersangka, penyidik hendaknya memusatkan perhatiannya pada nama-nama dan alias-alias yang digunakan oleh tersangka, gambaran fisik yang terinci, termasuk foto jika ada, dan ciri-ciri serta tabiat lain yang bisa dikenali. Kebiasaan dan kegiatan sehari-harinya yang telah biasa dilakukan dan kemampuan menghindari, pembuntutan. Dan juga harus diketahui identitas dan gambaran kotak-kotak dan kawan-kawan tersangka yang sudah diketahui atau dicurigai hendaknya diketahui.

---

<sup>120</sup>*Ibid*

### Ad.c. *Undercover Agent* (Penyusupan Agen)

Operasi penyusupan dalam tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh penyidik kepolisian Polres Nias sangatlah diperlukan, hal ini disebabkan tindak pidana narkoba merupakan tindak pidana yang terorganisasi. *Undercover* atau penyusupan adalah suatu operasi penyidikan yang sifatnya tertutup dan dirahasiakan kegiatan-kegiatan penyusupan semuanya disamarkan (Belanda: *vermond*) sedemikian rupa. Sehingga orang-orang yang melakukan dan segala kegiatannya tidak boleh menimbulkan kecurigaan pada orang atau obyek yang disusupi. Operasi penyusupan yang dilakukan penyidik kepolisian Polres Nias merupakan operasi yang cukup berbahaya. Hal ini disebabkan tindak pidana narkoba yang terjadi di wilayah hukum kota Gunungsitoli yang merupakan tindak pidana yang terorganisir. Dengan demikian dalam melakukan penyusupan, penyidik menghadapi orang-orang dari organisasi (sindikatan) narkoba yang berbahaya.

Penyusupan ini akan sangat efektif jika digunakan dalam hal telah diketahui lebih dahulu, bahwa beberapa orang terlihat dalam suatu kejahatan berkomplot, tetapi bukti-bukti yang diperlukan masih kurang. Dengan adanya informasi-informasi yang didapat melalui teknik-teknik yang disebut di atas tersebut dapat disusun perencanaan guna penangkapan pelaku tindak pidana narkoba yaitu dengan cara pembuatan TKP. Langkah ini merupakan penerapan dari teknik kedua. Dengan dibuatnya TKP oleh penyidik pada prinsipnya penyidik berkeinginan untuk membuat suatu tindak pidana narkoba yang diatur dan dikontrol oleh penyidik dengan cara menentukan lokasi dan teknik tertentu. Perekayasa tempat kejadian perkara dalam tindak pidana narkoba bertujuan untuk menciptakan suasana tertangkap tangan sehingga pelaku tidak dapat mungkir dari sidang pengadilan.

Selain bertujuan agar pelaku tindak pidana narkoba tidak mungkir di Pengadilan, maka ditambahkan oleh Arius Zega mengenai tujuan dari perekayasaan tempat kejadian perkara oleh penyidik, yaitu :

- 1) Untuk memudahkan penangkapan
- 2) Tidak mengganggu masyarakat
- 3) Tidak membawa korban
- 4) Pembelian terselubung (*undercover buy*)<sup>121</sup>

#### Ad.d. Pembelian Terselubung (*Undercover buy*)

*Undercover buy* sebagai suatu metode yang dilakukan penyidik kepolisian Polres Nias dalam membongkar pelaku tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud dalam Petunjuk Lapangan No. 01. Pol. Juklap/04/VIII/1983 disebutkan bahwa pembelian terselubung atau *undercover buy* adalah suatu teknik khusus dalam penyelidikan kejahatan narkoba, dimana seorang informan atau anggota polisi (dibawah selubung), atau pejabat lain yang diperbantukan kepada polisi (di bawah selubung), bertindak sebagai pembeli dalam suatu transaksi gelap jual beli narkoba, dengan maksud pada saat terjadi hal tersebut, si penjual atau perantara atau orang-orang yang berkaitan dengan *supply* narkoba dapat ditangkap beserta barang bukti yang ada padanya.<sup>122</sup>

Dalam pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pembelian terselubung (*undercover buy*) bertujuan untuk menangkap penjual atau perantara atau orang yang berkaitan dengan *supply* narkoba beserta barang bukti yang sah. Pembeli terselubung (*undercover buy*) dapat dilaksanakan dalam hal penyelidikan

<sup>121</sup>*Op. Cit*, AKP Arius Zega Kasat Resnarkoba Polres Nias

<sup>122</sup>Petunjuk Lapangan, Nomor 01. Pol. Juklap/04/VIII/ 1983, *Taktik dan teknik pembelian narkotika dan psikotropika*.

mengetahui atau memperoleh petunjuk yang kuat tentang adanya sejumlah narkoba yang akan diperjual-belikan, akan tetapi dimana narkoba tersebut berada/disimpan oleh siapa, sehingga untuk pengungkapan tersangka atau barang bukti terselubung, perlu juga diupayakan pembelian terselubung.

Sebelum diadakannya pembelian terselubung (*undercover buy*) maka diadakan kegiatan-kegiatan berupa pertemuan, perundingan-perundingan dengan pengedar narkoba untuk memungkinkannya dilakukan pembelian terselubung. Bila dimungkinkan pembelian terselubung ini dilakukan lebih dari satu orang. Hal ini tergantung kepada situasi dan kondisi. Setelah dilakukan berupa transaksi dan dari pihak lawan tidak terdapat kecurigaan terhadap orang terselubung maka kemudian ditentukan saat yang tepat untuk melakukan operasi terselubung. Dalam menentukan lokasi perlu diperhatikan hal sebagai berikut, yaitu :

- 1) Lokasi harus memungkinkan dilakukannya pengawasan terhadap gerak-gerik lawan dan memungkinkan dilakukannya pengamanan terhadap *undercover*, uang transaksi dan dihindari tempat yang terlalu ramai dan terbuka.
- 2) Lokasi memungkinkan dipergunakannya alat-alat komunikasi dan deteksi, baik untuk mengawasi lawan maupun untuk kepentingan komunikasi untuk koordinasi sesama petugas.
- 3) Lokasi harus dikuasai sejak dini, sehingga memungkinkannya dilakukan usaha pengamanan dan menghindari kontra penyelidikan pihak lawan.

Pembelian terselubung (*undercover buy*) ini haruslah dipersiapkan secara matang kepolisian Polres Nias, karena operasi ini merupakan operasi yang cukup berbahaya karena menyangkut nyawa dari orang yang terselubung. Kegagalan yang mengakibatkan kematian dari orang terselubung akan mengusik perasaan dari penyidik dan merupakan kegagalan bagi upaya penegakan hukum di Indonesia.

#### Ad.e. Penyerahan Narkoba yang Dikendalikan (*Controlled Delivery*)

Penyerahan narkoba yang dikendalikan oleh kepolisian Polres Nias (*controlled delivery*) sebagai suatu metode yang dilakukan oleh penyidik dalam tindak pidana narkoba dapat dilihat pengertiannya dalam petunjuk lapangan berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor02 Pol. Juklap/03/VIII/1993 disebutkan bahwa penyerahan yang dikendalikan (*controlled delivery*) adalah suatu teknik khusus yang dilakukan oleh kepolisian Polres Nias dalam penyidikan tindak pidana narkoba tahap tindakan penyelidikan dan terjadi penangguhan atau penangkapan atau penahanan dan/atau penyitaan barang bukti, dimana seorang tersangka yang mau bekerja sama dengan polisi atau informan atau pejabat lain (*undercover agent*) dibenarkan oleh pelaku tersebut pada penerimanya, dengan maksud bahwa pada saat penerimaan dapat ditangkap orang-orang yang terlibat kejahatan narkoba di wilayah hukum Kota Gunungsitoli beserta barang buktinya.

Penyerahan yang dikendalikan dapat dilakukan dalam hal penyidik telah berhasil untuk menangkap tersangka beserta barang bukti tindak pidana narkoba, akan tetapi masih perlu pengembangan penyidikan lebih lanjut. Dalam pemeriksaan singkat penyidik berkesimpulan, bahwa tersangka hanya sekedar pembawa atau kurir atau diharapkan penemuan barang bukti lebih banyak lagi sekaligus membongkar jaringan sindikat kejahatan narkoba.

Untuk menjamin kesuksesan dari operasi pembelian terselubung (*undercover buy*) dan penyerahan yang diatur (*controlled delivery*) ini haruslah didahului oleh perencanaan yang matang. Perencanaan ini meliputi beberapa faktor, yaitu :

- 1) Jumlah manusianya macam dan lamanya jenis *surveillance*, macam dari pembelian yang harus dilakukan dan macam- macam keputusan lainnya yang tak dapat dihindarkan harus menggunakan tenaga manusia.
- 2) Uang karena seringkali berhasilnya penangkapan perdagangan narkoba karena membeli narkoba tersebut/memamerkan jumlah uang untuk menarik pengedar narkoba maka *budget* untuk melakukan operasi narkoba harus memadai.
- 3) Waktu strategi untuk mengamati dan mempelajari tersangka juga berbeda maka waktu yang disediakan untuk operasi narkoba haruslah cukup. Lebih baik menunda suatu rencana operasi narkoba bilamana waktu yang tidak memadai daripada gagal dalam melakukan tindak, jelas disini bahwa gerak tersangka adalah merupakan faktor utama dimana penyidik menentukan waktu banyak.
- 4) Alat terutama untuk melaksanakan operasi *surveillance*, petugas harus mempunyai alat yang memadai. Alat-alat ini terdiri dari *binokular transmitter* tubuh, teropong malam, dan senjata khusus.
- 5) Bantuan hukum juga perlu dipersiapkan dalam penyidikan dan banyaknya hal-hal teknis karena penyelesaian kasus seringkali terlupakan hal-hal yang sebenarnya perlu diambil ; maka seorang penyidik narkoba perlu ditunjang oleh seorang ahli hukum bilamana ada. Dan bila peraturan-peraturan hukum dapat diambil dari kantor kejaksaan, maka penyidik dapat mempelajari dengan seksama.

Dalam kasus tindak pidana narkoba di wilayah hukum kota Gunungsitoli sangat membutuhkan perencanaan yang baik untuk menentukan operasi yang baik pula oleh pihak penyidik kepolisian. Sehingga usaha yang dilakukan sebelumnya akan dapat dinikmati keberhasilannya dengan perencanaan yang matang. Dan menurut penulis kegagalan dalam operasi narkoba tidak hanya akan mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat tetapi juga akan membahayakan orang-orang yang terlibat dalam operasi tersebut. Setelah dilakukan operasi *undercover buy* dan *controlled delivery* maka tindakan yang selanjutnya sangat menentukan adalah menentukan saat yang tepat untuk menangkap pelaku dalam operasi. Penentuan saat yang tepat untuk melakukan penangkapan dalam istilah Kepolisian disebut *Raid Planning Execution*.

Ad.f. *Raid Planning Execution* (Rencana Pelaksanaan Penggerebekan)

*Raid Planning Execution* ini dapat dikatakan sebagai upaya penentuan dari keberhasilan operasi-operasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Nias. Saat-saat yang tepat dalam melakukan penggerebekan kepolisian adalah pada saat barang itu akan diserahkan kepada orang dibawah selubung dan masih ada ditangan penjual. Dengan demikian terciptalah apa yang disebut dengan tertangkap tangan. Tetapi apabila barang itu ada ditangan orang dibawah selubung, maka kemungkinan besar dalam sidang pengadilan pelaku akan memungkiri bahwa barang bukti yang diajukan bukan merupakan miliknya. Pengertian tertangkap tangan menurut Pasal 1 angka 19 KUHP disebutkan bahwa tertangkapnya seseorang pada waktu yang sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda diduga keras telah digunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut membantu melakukan tindak pidana itu.

Waktu penentuan penangkapan dari operasi terselubung maka memang sebaiknya dilakukan pada saat barang itu akan diserahkan . Dengan demikian akan memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 19 KUHP ditemukan benda atau barang bukti milik pelaku yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkoba. Dalam hal ini maka upaya pembelian terselubung dan penyerahan yang dikendalikan dengan melakukan *raid planning execution*. Ini merupakan suatu usaha dari penyidikan untuk menciptakan suatu peristiwa dimana tersangka sedang melakukan jual beli narkoba, sehingga terciptalah unsur-unsur di dalam Pasal 23

ayat (5) UU No. 35 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa "dilarang tanpa hal mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual-membeli, atau menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli atau menukar narkoba".

Selain dengan melakukan *raid planning execution*, maka barang bukti masih ada di tangan tersangka, sesuai dengan rumusan dari Pasal 1 angka 19 yaitu apabila sesaat kemudian ditemukan benda yang diduga keras telah digunakan sebagai alat untuk melakukan suatu tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kota Gunungsitoli, maka benda atau alat tersebut yang ada masih ditangan tersangka dapat dilakukan pengembangan keperluan alat bukti dan juga sebagai pengembangan pelaku-pelaku lain.

Penyidikan tindak pidana narkoba di wilayah hukum kota Gunungsitoli yang diketahui oleh penyidik Polres Nias dengan adanya tindak pidana narkoba tersebut melalui informasi. Maska Informasi yang didapat oleh penyidik dijadikan dasar untuk melakukan penyelidikan, untuk menentukan dapat atau tidaknya diadakan penyidikan. Langkah-langkah atau teknik dalam penyidikan itu melalui langkah-langkah atau teknik: observasi, *surveillance*, *undercover agent*, *undercover buy*, dan *controll delivery*.

Langkah-langkah atau teknik yang digunakan penyidik disesuaikan dengan kondisi yang didasarkan atas informasi dan kegiatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana narkoba di wilayah hukum kota Gunungsitoli. Dari hasil yang diperoleh dari langkah-langkah atau teknik-teknik tersebut di atas maka diadakan *Raid PlanningExecution* untuk menciptakan kondisi tertangkap tangan saat transaksi narkoba. Dengan bukti-bukti serta kesaksian dari tersangka maupun saksi digunakan untuk pembuatan Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik. Kemudian

Berita Acara Pemeriksaan tersebut telah lengkap dan memenuhi syarat-syarat maka diserahkan kepada penuntut umum.

Dalam Pasal 6 KUHP Polri memiliki peranan yang sangat penting dalam melakukan penyidikan. Namun secara operasional didalam melakukan kasus-kasus tindak pidana narkoba polri selaku penyidik tidak melaksanakan tugasnya dengan murni mandiri. Polri selaku penyidik perlu bekerjasama dan koordinasi dengan seksi-seksi yang ada ditubuh Polri sendiri dan Instansi-Instansi terkait lainnya agar kasus-kasus tindak pidana narkoba di wilayah hukum kota Gunungsitoli, dapat dengan secepatnya dituntaskan dengan hasil yang sebaik-baiknya.

Dalam terjadinya suatu kasus tindak pidana narkoba di wilayah hukum kota Gunungsitoli penyidik kepolisian Polres Nias mengadakan koordinasi dengan instansi yang terkait meliputi, yaitu :

- 1) Badan Narkotika Nasional (BNN) Cabang Kota Gunungsitoli
- 2) Kejaksaan (Kejaksaan Negeri Gunungsitoli).
- 3) Kehakiman (Pengadilan Negeri Gunungsitoli).
- 4) Laboratorium Kriminal.
- 5) Imigrasi, dll.

Koordinasi yang dilakukan antara kepolisian Polres Nias selaku penyidik, Jaksa selaku penuntut umum dan Hakim dalam upaya penegakan hukum dapat dikatakan erat sekali. Suwanto mengemukakan bahwa "Polisi, Jaksa dan Hakim merupakan *criminal justice system* atau dalam bahasa instansi final yang menangani perkara, Polisi berusaha untuk mengumpulkan fakta hingga terungkap perkara pidana, kemudian dilanjutkan ke Penuntut Umum guna pembuatan surat dakwaan yang nantinya diajukan ke Pengadilan (majelis hakim dalam persidangan)". Dari apa yang diungkapkan oleh Suwanto dapat diketahui bahwa ketiga lembaga inilah yang melakukan upaya Penegakan hukum dalam suatu

Sistem peradilan pidana sehingga antara satu lembaga dan lembaga lain saling menunjang, kelemahan salah satu lembaga akan mempengaruhi Sistem dari peradilan hukum.

Koordinasi yang dilakukan oleh kepolisian Polres Nias selaku penyidik dengan pihak Kejaksaan Negeri Gunungsitoli selaku penuntut umum mempunyai arti yang cukup penting bagi pihak Polres Nias yaitu agar nantinya semua proses penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan oleh penyidik Polres Nias atas kasus tindak pidana narkoba di wilayah hukum kota Gunungsitoli yang akan diberikan kepada Kejaksaan Negeri kota Gunungsitoli. Dengan adanya koordinasi tersebut akan dapat menghindarkan dikembalikan berkas-berkas perkara tersebut kepada penyidik Polres Nias dengan alasan terdapat kekurangan-kekurangan atau kelemahan-kelemahan yuridis, koordinasi ini akan menghindari kemungkinan terjadinya prapenuntutan.

Bentuk koordinasi oleh kepolisian Polres Nias selaku penyidik dengan Kejaksaan Negeri Gunungsitoli dalam hal ini Penuntut Umum (JPU), adalah :

- 1) Penyidik kepolisian Polres Nias wajib memberitahukan kepada Kejaksaan Negeri Gunungsitoli sebagai Penuntut Umum pada saat dimulainya penyidikan.
- 2) Penyidik kepolisian Polres Nias wajib memberitahukan mengenai perpanjangan penahanan kepada Kejaksaan Negeri Gunungsitoli dalam hal ini Penuntut Umum (JPU).
- 3) Penyidik kepolisian Polres Nias wajib memberitahukan mengenai penghentian penuntutan kepada Kejaksaan Negeri Gunungsitoli sebagai Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Koordinasi antara pihak kepolisian Polres Nias selaku penyidik dan Kejaksaan Negeri Gunungsitoli selaku penuntut umum juga diperlukan dalam menghadapi kasus-kasus tindak pidana narkoba yang amat rumit. Sehingga penuntut umum akan lebih mudah mengetahui persoalan yang akan ditanganinya, sehingga

dapat menghemat waktu bagi penyidik maupun penuntut umum. Dengan adanya koordinasi yang baik dengan pihak Polres Nias selaku penyidik dan pihak Kejaksaan Negeri Gunungsitoli selaku penuntut umum akan memberikan dampak yang positif bagi pihak Polres Nias maupun pihak Kejaksaan Negeri Gunungsitoli.

Hasil koordinasi yang dilakukan oleh Polres Nias selaku penyidik dengan pihak Kejaksaan Negeri Gunungsitoli selaku penuntut umum adalah untuk mencegah dan memberantas tindak pidana narkoba diseluruh wilayah hukum Polres Nias pada umumnya dan di wilayah hukum kota Gunungsitoli pada khususnya. Dan selain itu untuk mencegah dan memberantas masalah-masalah dan pelanggaran-pelanggaran lain yang timbul di dalam masyarakat yang disebabkan oleh penyalahgunaan narkoba yaitu dengan jalan menyerahkan berkas-berkas penuntutan yang didasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pada Hakim guna diperiksa dan diputuskan untuk mendapatkan suatu penetapan hukum bagi pelaku tindak pidana narkoba di wilayah hukum kota Gunungsitoli.

Dalam menangani tindak pidana narkoba di wilayah hukum kota Gunungsitoli oleh kepolisian Polres Nias juga bekerjasama dengan pihak Imigrasi (bea cukai), dalam perdagangannya memiliki uang dalam jumlah yang cukup besar sehingga mobilitas pelakunya begitu tinggi. Pihak kepolisian Polres Nias dapat meminta bantuan pihak Imigrasi (bea cukai) untuk melaksanakan apa yang sering disebut cekal yaitu berarti cegah dan tangkal, cegah berarti bahwa dilakukannya upaya untuk mencegah orang-orang tertentu yang merugikan kepentingan negara dan melanggar hukum positif tidak dapat melarikan diri ke luar negeri, sedangkan tangkal berarti bahwa dilakukannya upaya untuk mencegah orang-orang tertentu

dari luar negeri yang dianggap pemerintah membahayakan kepentingan hukum positif dan pemerintahan sehingga dilarang untuk memasuki wilayah teritorial Negara Republik Indonesia.

Apabila tersangka tindak pidana narkoba telah melarikan diri ke luar negeri maka pihak kepolisian Republik Indonesia dapat bekerjasama dengan meminta bantuan kepada Interpol yang merupakan organisasi Kepolisian Internasional dan apabila ternyata negara lain tempat dimana pelaku tersebut melarikan diri mempunyai hubungan diplomatik bilateral dengan Indonesia, maka dapat dilakukan upaya ekstradiksi atau pengamblian tersangka ke Indonesia. Penyidikan pada tindak pidana narkoba tidak hanya dilakukan oleh Polri tetapi juga dilakukan oleh Pejabat Kesehatan selaku penyidik pegawai negeri sipil dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan tindak pidana narkoba terbatas hanya pada pengawasan narkoba terhadap lembaga-lembaga yang ada di bawahnya.

Untuk menentukan suatu zat yang merupakan narkoba maka pihak kepolisian Republik Indonesia dan BNN dalam hal ini penyidik bekerjasama dengan Laboratorium Kriminal Polri. Pernyataan yang dikeluarkan oleh Laboratorium Kriminal dalam bentuk tertulis merupakan keterangan ahli yang dilampirkan dalam Berita Acara Pemeriksaan. Secara fisual pihak penyidik mampu mengetahui suatu zat apakah narkoba atau bukan, terutama yang paling mudah adalah ganja. Hal ini didasarkan atas pengalaman pihak penyidik Reserse Narkoba Polres Nias untuk menguatkan perlu adanya keterangan ahli yang menguatkan.

Dalam melakukan penyidikan pihak kepolisian Polres Nias tidak hanya berhubungan dengan tersangka tindak pidana narkoba, tetapi juga berhubungan dengan penasehat hukum yang memiliki tersangka. Adanya penasehat hukum ini

tergantung dari keinginan tersangka, apakah tersangka berkeinginan untuk didampingi penasehat hukum atau tidak. Bagi kepolisian adalah suatu kewajiban menawarkan hak tersangka untuk didampingi penasehat hukum, sesuai dengan Pasal 115 KUHAP. Hal ini sesuai dengan pendapat Suwanto yang menyatakan bahwa digunakannya penasehat hukum itu tergantung tersangka apakah memakai atau tidak, kewajiban kepolisian untuk menawarkan apakah tersangka memerlukan penasehat hukum atau tidak.

Dari apa yang diungkapkan Suwanto maka istilah "dapat" dalam Pasal 115 KUHAP oleh penyidik bukanlah merupakan suatu alternatif tetapi merupakan kewajiban untuk menawarkan kepada tersangka untuk didampingi oleh penasehat hukum karena penyidikan merupakan proses awal dari penegakan hukum yang berhubungan hak asasi manusia dan dengan adanya kesempatan untuk didampingi oleh penasehat hukum maka hak asasi tersangka dapat terlindungi. Dalam tingkat penyidikan maka kehadiran penasehat hukum untuk mendampingi tersangka sebatas pada mendengar dan melihat.

Dalam hal ini H. Hamrad Hamid dan Harun M. Husein memberikan gambaran bahwa meskipun demikian, pada hemat kami KUHAP telah membuka lembaran baru bagi penyelenggaraan bantuan hukum dengan menempatkan hak tersangka untuk didampingi oleh penasehat hukum sejak pada tahap penyidikan. Dengan kehadiran penasehat hukum dalam pemeriksaan itu, telah menunjukkan perubahan sifat pemeriksaan yang tidak lagi menempatkan tersangka sebagai obyek pemeriksaan, tetapi sebagai subyek pemeriksaan yang hak-haknya dilindungi oleh Undang-undang. Dengan adanya koordinasi antara kepolisian selaku penyidik dan instansi terkait, maka dapat diharapkan pihak Kepolisian Republik Indonesia untuk

mampu mengungkapkan kasus-kasus tindak pidana narkoba di wilayah hukum kota Gunungsitoli hingga sekarang ini.

Pemakai yang dimaksud di sini adalah orang yang menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri. Pengedar adalah orang yang memiliki narkoba untuk diperdagangkan dengan memperoleh imbalan berupa uang. Pengedar dan pemakai adalah orang yang memiliki narkoba untuk digunakan untuk dirinya sendiri dan untuk diperdagangkan. Penanam adalah orang yang menanam tanaman narkotika. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa tanaman ganja memiliki kualitas yang paling banyak dibandingkan dengan tanaman narkotik lainnya, baik dilihat dari jumlah kasus, pemakai dan barang bukti. Banyak tanaman ganja yang digunakan sebagai tindak pidana narkoba di Negera Kesatuan Republik Indonesia dan hal ini terjadi menurut Suwanto dikarenakan beberapa faktor, yaitu :

- 1) Ganja dapat tumbuh di Indonesia sehingga tanaman ganja mudah diperoleh di Indonesia
- 2) Dari faktor ekonomi, ganja lebih murah dibandingkan dengan heroin atau kokain.
- 3) Sehingga dari faktor ekonomi ganja lebih banyak konsumennya. Dari apa yang diutarakan oleh suwanto nampak bahwa ganja merupakan tanaman yang banyak dikonsumsi oleh pemakai narkoba di Indonesia dan khususnya di wilayah hukum kota Gunungsitoli.

Dilihat dari skala yang lebih luas maka tindak pidana narkoba di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain dapat dikatakan cukup kecil. Hal ini diungkapkan oleh Suwanto sebagai berikut:

Situasi narkoba di Indonesia selama ini dapat dikatakan cukup kecil dibandingkan negara lain. Jumlah pecandu narkotika dan psikotropika di Indonesia sebanyak 12.176 orang dibandingkan dengan jumlah penduduk di Indonesia 215 juta maka tingkat perbandingan pecandu narkoba adalah 0.070. Dibandingkan dengan Malaysia maka pecandu narkoba sebanyak

157.000 orang dengan jumlah penduduk Malaysia sebanyak 20 juta maka tingkat perbandingan 1.08 % .<sup>123</sup>

Tingkat perbandingan pecandu narkoba yang cukup kecil ini merupakan kondisi yang cukup menggembirakan tetapi pengawasan terhadap penyalahgunaan narkoba harus tetap ditingkatkan karena usaha-usaha pencegahan baik preventif maupun represif yang tidak dilaksanakan secara kontinyu akan memberikan kesempatan bagi berkembangnya pecandu narkoba di wilayah Negara Republik Indonesia semakin bertambah.

---

<sup>123</sup>[http://google/tindak\\_pidana\\_narkoba\\_di\\_Indoenesi/suatu\\_perbandingan.com](http://google/tindak_pidana_narkoba_di_Indoenesi/suatu_perbandingan.com), di Akses pada Hari Selasa Tanggal 18 Oktober 2016 di Medan Pukul, 21.00 Wib.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Arif, Barda Nanawi, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta; Penerbit PT Kencana.
- \_\_\_\_\_, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, (Cetakan Pertama)*, Jakarta; Penerbit PT Kencana.
- \_\_\_\_\_, 1996, *Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung; Penerbit PT Citra Aditya Bakti.
- Ali Mahrus, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta; Penerbit PT Sinar Grafika.
- Atmasasmita Romli, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung; Penerbit PT Mandar Maju.
- Andi Zainal Abidin, 1993, *Hukum Pidana I*, Jakarta; Penerbit PT Sinar Grafika.
- Adji Seno Indriyanto, *Analisis Kecenderungan Pergeseran Fungsi Ajaran Perbuatan Melawan Hukum Materil dalam Tindak Pidana Korupsi, Disertasi*, dipertahankan Tahun 2000 di Universitas Indonesia.
- Budiarjo Mariam, 1999, *Dasar-Dasar Ilmu Politi*, Jakarta; Penerbit PT Gramedia.
- Eugenia Liliawati Mulyono, 1998, *Peraturan Perundang-Undangan Narkotika dan Psikotropika*, Jakarta; Penerbit PT Harvalindo.
- Huda Chairul, 2008, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta; Penerbit PT Kencana.
- Harahap M. Yahya, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan, (Edisi Kedua)*, Jakarta; Penerbit PT Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_, 2003, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP dan KUHAP*, Jakarta; Penerbit PT Sinar Grafika.

- Hiariej, O.S Eddy, 2009, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Jakarta; Penerbit PT. Erlangga.
- Hamzah A. dan RM, 1994, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Jakarta; Sinar Grafika.
- Harkrisnowo Harkristuti, 2003, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan; Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*, (pidato Pengukuhan Guru Besar., Universitas Indonesia Tahun.
- Indah C. Maya, 2014, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi: Edisi Kedua*, Jakarta, Penerbit Kecana Prenadamedia Group.
- Kusumaatmadja Mochtar, & Agoes R. Ety, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung; PT Alumni.
- Manan Abdul, 2009, *Aspek-aspek Pengubah Hukum, Cetakan Ketiga*, Jakarta; Kenana.
- Lamintang P.A.F dan Lamintang Theo, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia, (Edisi Kedua)*, Jakarta; Sinar Grafika.
- Muslehuddin, 1991, *Filsafa Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, Yogyakarta; PT. Tiara Wacana.
- Mustofa Muhammad, 2013, *Metode Penelitian Kriminologi, (Edisi Ketiga)*, Jakarta; Prenada Media Group.
- Muladi, 1997, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung; Penerbit PT Alumni.
- \_\_\_\_\_, 1994 dan Arif Barda Nanawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung; Alumni.
- Reksodiputro Mardjono, 1997, *Bunga Ramping Permasalahan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta; Pusat Keadilan Hukum dan Pengabdian Hukum.
- Syamsuddin Aziz, 2001, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta; Penerbit PT Sinar Grafika.
- M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung; Penerbit PT Mandar Maju.

- Sutiyo Bambang, 2004, *Aktualita Hukum dalam Era Reformasi (Paparan Aktual berbagai Permasalahan Hukum dan Solusinya Selama Proses reformasi di Indonesia)*, Jakarta; Grafindo.
- Sapardjaja E. Komariah, 2002, *Ajaran Melawan Hukum Materil dalam Hukum Pidana Indonesia; Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, Bandung; Alumni.
- Sitorus Oloan dan Minin Darwinsyah, 2009, *Membangun Teori Hukum Indonesia*, (Cetakan kedua), Medan; Perc. Virgo
- Suharto & Efendi Jonaedi, 2014, *Penduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana; Mulai Proses Penyelidikan hingga Persidangan*, (Cetak Kedua), Jakarta: Prenadamedia Group).
- Soerodibroto R. Soenarto, 2009, *KUHP dan KUHP; Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, (Edisi Kelima), Jakarta; PT Raja Grafindo Persada.
- Wuloyo Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek (Cetakan ketiga)*, Jakarta; Penerbit PT Kencana.
- \_\_\_\_\_, 2011, *Viktimologi; Perlindungan Saksi & Korban*, Jakarta: Penerbit PT Sinar Grafika.

## B. Peraturan Perundang-Undangan

- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Amandemen Tahun 2001 dan Tahun 2002
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, (KUHP)*
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang *Kepolisian Republik Indonesia*.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang *Narkotika* jo. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang *Psikotropika*

\_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang *Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*.

\_\_\_\_\_, Petunjuk Lapangan, Nomor 01. Pol. Juklap/04/VIII/ 1983 Tentang *Taktik dan Teknik Pembelian Narkotika dan Psikotropika*

### C. Makalah dan *Internet*

[http://www.ikonbali.org/09/03/2010/dokumentasi/sema-legitimasidekriminalisasi\\_pecandu\\_Narkoba.html](http://www.ikonbali.org/09/03/2010/dokumentasi/sema-legitimasidekriminalisasi_pecandu_Narkoba.html).

N.M.Wahyu, *Pecandu Narkoba Ketika Tujuan Hukum dipertanyakan*, <http://www.advokatku.co.id>.

<https://dimaslova.wordpress.com/2008/12/01/upaya-penanggulangan-pemberantasantindak/Narkoba/penyalah-gunaan-narkoba>, diakses di medan pada Hari Selasa, 13 September 2016 pukul 21.00 Wib.

[http://www.merdeka.com/foto/peristiwa/terlibat-peredaran/tindak\\_pidana/-gelap-narkoba-dilap\\_medan-sipir-imran-dipecat.html](http://www.merdeka.com/foto/peristiwa/terlibat-peredaran/tindak_pidana/-gelap-narkoba-dilap_medan-sipir-imran-dipecat.html), diakses di medan pada hari Selasa, 13 September 2016 Di Medan.